

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK NARAPIDANA
SELAMA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG PEMASYARAKATAN
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

JINANI FIRDAUSIAH

NIM. S20184063

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 2022**

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK NARAPIDANA
SELAMA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG PEMASYARAKATAN
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :

JINANI FIRDAUSIAH

NIM. S20184063

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 2022**

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK NARAPIDANA
SELAMA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG PEMASYARAKATAN
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

JINANI FIRDAUSIAH
NIM. S20184063

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Disetujui Pembimbing



Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK NARAPIDANA
SELAMA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG PEMASYARAKATAN
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Senin
Tanggal: 26 September 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. Busriyanti, M.Ag

NIP. 197106101998032002


Helmi Zaki Mardiansyah S.H., M.H

NIP.20160395

Anggota

1. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I

2. Sholikul Hadi, S.H., M.H



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I

NIP. 197809252005011002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya:“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran....” (Q.S An-Nahl 16:90)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, Jakarta:Lentera Hati, 2020.

PERSEMBAHAN

Rasa syukur dipersembahkan kepada Allah SWT yang Maha Esa, yang telah memberi ridho serta limpahan rahmat dalam penyelesaian karya sederhana ini. Berkat Ridho luar biasa serta limpahan kasih sayang dari Allah SWT, saya diberi kemampuan dalam berfikir dan diberi kesempurnaan akal untuk dapat menyelesaikan studi sarjana ini. Saya bersyukur sekaligus mengharap ridho agar studi yang saya tempuh dapat menjadi batu loncatan untuk menjadi pribadi yang mapan, baik dan juga bermanfaat bagi manusia lainnya.

Dengan ini saya mempersembahkan skripsi ini teruntuk:

1. Bapak Buasin dan Ibu Maulu'atul Hidayah, orang tua luar biasa yang sampai saat ini telah sabar membimbing, mendukung dan mendidik saya hingga saat ini.
2. Kepada kedua kakak saya Agustin Nihayah dan Ayu Purwati yang telah mendukung saya dengan penuh dalam setiap proses perjalanan saya.
3. Dan seluruh keluarga besar Bani Aminullah, Bani Fauzan dan juga keluarga besar ayah. Ribuan do'a yang selalu dipanjatkan demi kesuksesan saya. Semoga mendapat balasan yang berlimpah dari Allah dan semoga saya bisa membalas ketulusan mereka dengan kesuksesan yang saya raih nantinya.
4. Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Siddiq Jember tempat saya menimba ilmu pengetahuan dan juga seluruh civitas akademika Fakultas Syariah yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt atas rahmat dan hidayah yang telah dilimpahkan dan juga atas Ridhonya penulis akhirnya dapat menyelesaikan munaqosah akhir skripsi. Tanpa kehendak dari-Nya, penulis tidak akan sampai pada babak terakhir studi seperti saat ini. Shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi dengan judul *“Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo)”* telah dirampungkan guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini dapat terselesaikan karena atas bantuan, bimbingan, dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I, selaku Dekan Fakultas Syariah

3. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing
5. Segenap Dosen Penguji dan Pengajar Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak/Ibu Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
7. Seluruh Staf Perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi kepada penulis.
8. Pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tugasnya.

Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata, begitu pula dengan karya tulis skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang memerlukan kritik serta saran. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis perlukan guna memberikan motivasi dan perbaikan diri untuk kedepannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat membuahkan manfaat besar baik bagi penulis sendiri maupun bagi orang-orang yang membutuhkan. *Allahumma Amin. Jazakumullah khairan katsiran.*

Jember, 26 September 2022

Penulis

ABSTRAK

Jinani Firdausiah, 2022, *Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo)*.

Kata kunci: Hak Narapidana, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan.

Konsep sistem pemasyarakatan mewujudkan urgensi terhadap pelayanan pemasyarakatan yang lebih integratif. Sehingga lembaga pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemenuhan hak narapidana yang sesuai dengan perspektif undang-undang. Namun, dalam fakta sosial, beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas huni. Begitu pula dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo. Kondisi ini tentu saja memiliki pengaruh terhadap pemenuhan hak yang dilaksanakan oleh suatu lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang tersebut penelitian skripsi ini memiliki fokus penelitian: 1) Bagaimana implementasi pemenuhan hak-hak Narapidana menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo?, 2) Bagaimana kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan pemenuhan hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo? Tujuan Penelitian ini ialah: 1) Mengetahui pemenuhan hak-hak Narapidana menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo, 2) Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dalam rangka memperoleh data yang dibutuhkan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Peneliti menganalisis data dengan kondensasi data, penyajian data dan kesimpulan.

Penelitian ini memiliki kesimpulan pemenuhan hak narapidana berdasarkan Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan pemenuhan hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo ialah adanya *overcapacity* yang menimbulkan kendala dalam mengimplementasikan pemenuhan hak, seperti, ruang kegiatan terbatas, kamar hunian yang bertumpuk dan kumuh, fasilitas sarana dan prasarana yang mengalami overload. Namun Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB berupaya melaksanakan upaya penunjang fasilitas sarana-prasarana, inovasi layanan dan penguatan sistem pemasyarakatan.

DAFTAR ISI

| | Hal |
|--|------------|
| Halaman Sampul | i |
| Persetujuan Pembimbing..... | ii |
| Halaman Pengesahan | iii |
| Motto | iv |
| Persembahan | v |
| Kata Pengantar | vii |
| Abstrak | ix |
| Daftar Isi..... | x |
| Daftar Tabel | xi |
| Daftar Gambar..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Penelitian | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| E. Definisi Istilah | 11 |
| F. Sistematika Pembahasan | 13 |
| BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN | 15 |
| A. Penelitian Terdahulu | 15 |
| B. Kajian Teori | 22 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN | 37 |
| A. Pendekatan Penelitian dan Jenis penelitian..... | 37 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 38 |
| C. Subjek Penelitian..... | 40 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 41 |
| E. Analisis Data | 44 |
| F. Keabsahan Data..... | 45 |
| G. Tahap-tahap Penelitian..... | 46 |
| BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA | 50 |
| A. Gambaran Objek Penelitian | 50 |
| B. Penyajian Data dan Analisis | 63 |
| 1. Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo | 63 |
| 2. Kendala Yang Dihadapi dalam Mengimplementasikan Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo..... | 77 |
| C. Pembahasan Temuan | 84 |
| BAB V PENUTUP | 90 |
| A. Kesimpulan | 90 |
| B. Saran | 91 |
| DAFTAR PUSTAKA | 93 |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Pedoman Wawancara
3. Jurnal Kegiatan Penelitian
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Selesai Penelitian
6. Foto Dokumentasi
7. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

| No Uraian | Hal |
|--|-----|
| 2.1 Perbedaan dan Persamaan Peneliti Terdahulu | 20 |
| 4.1 Jumlah Pegawai Lembaga Pemasarakatan | |
| Kelas IIB Probolinggo..... | 58 |
| 4.2 Data Registrasi Warga Binaan | |
| Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo..... | 60 |
| 4.3 Pembagian Jumlah Penghuni Perblok Lembaga | |
| Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo..... | 62 |
| 4.4 Tabel Hasil Temuan Pembahasan..... | 83 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

| No Uraian | Hal |
|--|-----|
| 3.1 Peta Kota Probolinggo | 39 |
| 4.1.Jumlah Penghuni Data Bulanan Lapas Kelas IIB Probolinggo | 52 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang mengharuskan negara (*state*) dan warga negara (*society*) mematuhi aturan hukum. Selaku subyek hukum, warga negara diharuskan tunduk dan patuh terhadap aturan norma hukum yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan kodifikasi hukum yang menjelaskan bahwa hukum atau aturan sifatnya mengikat dan memaksa. Ini artinya, pemberlakuan suatu hukum bersifat memaksa warga negaranya untuk mematuhi aturan hukum yang telah ditetapkan. Seluruh tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana kejahatan akan menimbulkan akibat hukum berupa sanksi hukuman. Ketentuan ini berlaku mutlak dalam lingkup negara hukum.

Indonesia memiliki 5 macam pokok pidana hukuman yang tertuang dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan.² Dari kelima hukuman tersebut, hukuman penjara inilah yang kemudian dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan. Disebutkan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut sebagai UU. Pemasyarakatan) bahwa “Lembaga

² Kitab Undang-undang Hukum Pidana, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta:Redaksi Sinar Grafika, Cet. 13, 2014. Pasal 10

pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana”.³

Segala ketentuan berjalannya pemasyarakatan termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menjadi salah satu landasan hukum bagi unit pelayanan teknis pemasyarakatan dengan menggantikan undang-undang sebelumnya yakni, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan menjadi sebuah wadah representasi penuh dari upaya maksimal yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan pelayanan dan juga bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi “Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelaraskan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan.”⁴ Oleh karena itu pelaksanaan sistem pemasyarakatan diharuskan dapat mencapai tujuan dari pemasyarakatan yang berbentuk pengayoman, pembimbingan dan binaan agar sesuai dengan asas dari sistem pemasyarakatan.

Asas-asas sistem pemasyarakatan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini

³ *Republik Indonesia*, UU. No. 22 Th 2022, Pasal 1 angka 18.

⁴ *RI*, UU. No. 22 Th 2022, Pasal 1 angka 1.

merupakan asas yang menjunjung tinggi sistem pidana yang lebih integratif dan terpadu. Asas ini berjalan beriringan dengan adanya hak asasi manusia yang melindungi hak setiap narapidana. Sehingga sistem pidana penjara saat ini telah benar-benar diimplementasikan sebagai suatu wadah pembaharuan moral terhadap narapidana.

Berbicara tentang hak yang dimiliki oleh narapidana tidak akan lepas dari muasal sebagai seorang manusia. Masyarakat memandang bahwa seyogyanya sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seharusnya narapidana tidak perlu diperlakukan secara baik dan layak. Sedangkan pada hakikatnya, manusia terlahir dengan memiliki hak mutlak atau dalam istilah disebut dengan Hak Asasi Manusia.⁵ Lampiran hak narapidana yang harus dipenuhi selama dalam lembaga pemasyarakatan tercantum dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Pemenuhan hak ini didasarkan pada 10 prinsip yang dikemukakan oleh Sahardjo menyebutkan bahwa;

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk ke lembaga pemasyarakatan

⁵Munir Fuady, Sylvia Laura. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta:PT Kharisma Putra Pratama, 2015. Hal. 16

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem sistem pemasyarakatan.⁶

Prinsip-prinsip berjalannya sistem pemasyarakatan diatas menjelaskan bahwa narapidana tetap harus diberikan pengayoman yang layak dengan hakikatnya sebagai manusia. Hal ini juga selaras dalam Al-Qur'an, bahwa manusia diharuskan berlaku adil terhadap manusia lainnya, firman ini tercantum dalam QS. Al-Hadid [57:25], yaitu:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

⁶ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta:1995, Percetakan Karya Unipress, 2.

Artinya: “Sungguh Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasulNya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.”⁷

Selain itu, Allah SWT terhadap juga berfirman dalam kandungan Q.S

Al-Maidah [5:8] yang berbunyi:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah, Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah 5:8)

Hukum Pidana Islam memandang tindak pidana kejahatan merupakan ketidaksesuaian tindakan yang dilakukan dan melewati batas-batas norma yang berlaku ditengah masyarakat. Bahkan dalam penerapan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terlepas dari adanya keterkaitan antar Hukum Islam yang ada. Jarimah takzir dalam hukum pidana Islam memiliki relevansi yang sama dengan penerapan hukum pidana penjara. Yang dimana dalam

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an dan Terjemahan*,

hukum positif segala macam bentuk pelanggaran atau kejahatan memiliki sanksi pidana yang sesuai dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Dalam perspektif hukum positif pula menyebutkan bahwa narapidana sudah seharusnya diberi hak untuk hidup layak. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa “Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.” Dengan begitu sebagai seorang narapidana, ia telah mendapatkan sanksi hukuman yang setimpal dan telah mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Sehingga baik negara maupun masyarakat tidak memiliki alasan untuk merampas hak mutlakny sebagai manusia untuk hidup layak dan sejahtera.

Namun dalam realitas fakta sosial yang ada, masih terdapat banyak lembaga pemasyarakatan yang belum melaksanakan pembinaan pemasyarakatan secara maksimal. Dibuktikan dari banyaknya kasus-kasus kerusuhan yang terjadi di beberapa lembaga pemasyarakatan Indonesia, seperti terjadinya kerusuhan di Lapas Mako Brimob, Depok, Kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, kerusuhan di Lapas Kelas IA Tanjung Gusta Medan yang diakibatkan aliran listrik dan air yang mati dan lain sebagainya. Krisis yang terjadi di lembaga pemasyarakatan ini hampir seluruhnya disebabkan oleh kondisi kelebihan kapasitas daya tampung.⁹ Menurut Sistem Database Publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan di

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, Cet. III, 2016, 301.

⁹ Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara*, Jakarta:Sinar Grafika, 2008, 48

Indonesia telah mengalami kelebihan kapasitas sebesar 258%.¹⁰ Banyaknya jumlah penghuni di suatu lembaga pemasyarakatan menimbulkan berbagai kendala dalam upaya pemenuhan hak narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Implementasi pemenuhan hak narapidana di lembaga pemasyarakatan memiliki keterkaitan terhadap kondisi hunian dan kapasitas yang ada. Suatu lembaga pemasyarakatan memegang andil tanggung jawab besar untuk memenuhi tujuan pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan, pengayoman dan pembimbingan terhadap narapidana. Lembaga pemasyarakatan terus dituntut untuk merepresentasikan sistem pemasyarakatan yang mumpuni. Sedangkan kelebihan kapasitas menjadi faktor penghambat terhadap pelayanan pemasyarakatan. Kondisi ini lantas mempertanyakan bagaimana upaya penuh yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan untuk mengimplementasikan pemenuhan hak terhadap narapidana dengan baik. Permasalahan hunian yang layak sesuai kapasitas ini menjadi latar belakang permasalahan yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian ini.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis ingin memperoleh fakta empiris terkait bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo mengimplementasikan pemenuhan hak narapidana berdasarkan Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan lembaga pemasyarakatan ini mengalami kelebihan kapasitas. Hal ini berdasarkan perolehan data di seluruh UPT Kantor Wilayah Jawa Timur,

¹⁰ Sistem Database Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Analisis Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Seluruh UPT Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasarakatan Probolinggo mengalami kelebihan kapasitas sebesar 51%-100%.¹¹ Presentase ini menandakan kelebihan kapasitas yang dialami oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo tergolong sedang. Dengan ini peneliti tertarik untuk mengkaji pemenuhan hak di lembaga pemasarakatan yang dalam kategori mengalami kelebihan kapasitas skala sedang. Sehingga peneliti memilih untuk menjadikan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo sebagai lokasi penelitian dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam konteks judul penelitian **“Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama dalam Lembaga Pemasarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo)**

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan uraian di atas, agar problematika yang akan diteliti menemukan fakta akurat dan jelas sehingga sesuai dengan apa yang akan dicapai memerlukan adanya fokus penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, dan operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.¹² Beberapa hal terkait yang menjadi fokus penelitian, yakni:

¹¹ Sistem Database Publik Direktorat Jenderal Pemasarakatan, *Analisis Jumlah Penghuni*, diakses dari <https://sdp.publik.go.id/>

¹² Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*” (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 37.

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak narapidana menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo dalam mengimplementasikan pemenuhan hak narapidana?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan penelitian sehingga sebuah penelitian tersebut membawa manfaat yang baik bagi masyarakat umum utamanya. Tujuan penelitian yakni untuk menemukan secara kontekstual terkait sebuah ilmu pengetahuan.¹³ Melalui fokus penelitian di atas, peneliti akan menemukan tujuan penelitian ini dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak narapidana menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo dalam mengimplementasikan pemenuhan hak-hak narapidana.

¹³Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, 290.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dibuat tidak lain adalah untuk mencapai sebuah manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta masyarakat umum sehingga dapat berguna. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat, serta kegunaan penelitian harus realistis.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan, penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna dalam sumbangsih pengetahuan baru utamanya dalam ranah hukum. Khususnya di bidang Hukum Pidana yang berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak-hak narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini dapat menjadi kajian bagi Instansi terkait guna mereintegrasi aturan hukum untuk mengembangkan proporsi fakta lapangan terhadap kelayakan hunian dengan kandungan dalam aturan yang berlaku. Dengan begitu, dapat membantu mengevaluasi sistem pemasyarakatan menjadi lebih kondusif, efisien dan terpadu.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dirampungkan dengan harapan dapat menjadi sebuah laporan serta tugas akhir Hukum Pidana Islam dan juga dapat mengembangkan kemampuan dan pemahaman peneliti selama menjalani studi.

- b. Bagi Lembaga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur bagi lembaga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian ilmu Hukum Pidana Islam. Dan juga menambah perbendaharaan hasil penelitian perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Fakultas Syariah, program studi Hukum Pidana Islam.

- c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharap menjadi sumber sumbangsi wawasan baru bagi masyarakat umum dan juga bagi aparatur negara dalam melakukan evaluasi sistem pemasyarakatan yang mumpuni atau bagi mereka yang secara kontekstualisasi bagi masyarakat sebagai bagian dari subjek penerima layanan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan.

- d. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Penelitian ini diharap menjadi acuan evaluasi bagi lembaga pemasyarakatan dalam mengimplementasikan pemenuhan hak kepada para narapidana dan lebih meningkatkan pelayanannya demi menjamin kesejahteraan warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan.

E. Definisi Istilah

Berbagai istilah-istilah penting dalam judul penelitian tersebut adalah

yakni:

1. **Implementasi:** Sesuai dengan penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Implementasi diartikan sebagai wujud Pelaksanaan atau Penerapan. Dalam konteks ini dikaitkan dengan bentuk pelaksanaan suatu teori maupun penerapan dalam kehidupan nyata (*Empirisme*)¹⁴
2. **Pemenuhan Hak** arti kata pemenuhan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan memenuhi. Yakni suatu proses atau cara yang dilakukan untuk mencapai suatu hal yang dituju dengan sempurna. Sedangkan Hak diartikan dengan kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya). Pada hakikatnya manusia memiliki hak mutlak sejak ia lahir dan hak sebagai warga negara Indonesia yang berhak memperoleh kehidupan yang layak sesuai dalam aturan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 yang mencantumkan hak atas Hak Asasi Manusia. Hak inilah yang memberikan unsur adanya pemberian kesejahteraan sosial dan hak untuk mendapatkan hidup yang layak.
3. **Narapidana atau Napi** adalah terpidana yang berada dalam masa menjalani pidana "hilang kemerdekaan" sementara di lembaga permasyarakatan.¹⁵
4. **Lembaga Pemasyarakatan** menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan,

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia; KBBI.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 3 huruf g.

“Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana.”¹⁶ Lembaga pemasyarakatan adalah sebuah lembaga pelayanan publik yang berada di bawah naungan Menteri Hukum dan HAM. Lembaga pemasyarakatan menjadi wadah berjalannya roda sistem pemasyarakatan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di dalamnya berisikan tentang skema pembahasan pada konteks penelitian ini yang dimulai dari bab pendahuluan sampai pada bab terakhir yakni penutup. Pada bagian-bagian babnya mendeskripsikan secara utuh terkait satu bahasan dan sesuai dengan urutan penelitian. Penulisan sistematika pembahasan pada bagian ini menggunakan format narasi deskripsi, bukan seperti daftar isi. Dalam pembagian pembahasan melalui per-bab dibutuhkan untuk kepentingan penulisan, juga mempermudah audiens untuk menelaah.

Selain itu, berguna juga memudahkan pengidentifikasian masalah yang akan diteliti dan membantu dalam langkah penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, dan manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terdiri atas dua sub bab lagi yaitu manfaat secara praktis dan manfaat secara teoritis. Terdapat definisi istilah dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

¹⁶ RI, UU. No. 22 Th. 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 18.

Bab II pada bab ini membahas tentang kajian pustaka yang didalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo)

Bab III, dalam bab ini menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang dipaparkan dan digunakan untuk memenuhi jawaban terkait permasalahan atau pertanyaan dalam kajian penelitian ini, sehingga mendapat hasil yang akurat dan dapat dipercaya.

Bab IV, berisi tentang penyajian data dan analisis yang memuat gambaran umum dari penelitian yang dibahas yakni Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo)

Bab V adalah penutup yang berisikan rangkuman jawaban dari hasil penelitian serta dapat menjawab pertanyaan atas problematika penelitian ini

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peneliti Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan penelitian-penelitian lain sebagai acuan referensi penelitian yang berkaitan langsung terhadap materi yang ada dalam penulisan penelitian ini, setelah itu peneliti melakukan rangkuman pada hasil penelitian terdahulu baik yang sudah dipublikasi maupun belum dipublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya). Tahap ini dilakukan agar dapat ditinjau sejauh mana keabsahan data, orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak diteliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain;

1. Skripsi yang ditulis oleh Dedet Gustika Putra (1410111034), Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, Dengan judul skripsi “Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.” Fokus penelitian ini yakni 1. Bagaimana pelaksanaan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, 2. Faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, dan juga 3. Apa upaya yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam mengatasi kendala pelaksanaan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIA Padang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang sama dengan peneliti, yakni metode studi kasus. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pemenuhan hak mendapatkan makanan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang belum terlaksana dengan baik. Hal ini diakibatkan oleh adanya kelebihan kapasitas dan kurangnya koki masak. Kendala yang ditimbulkan ialah standar makanan yang disediakan tidak memenuhi standar karena tidak ada ahli gizi dan juru masak. Ditambah lagi tidak adanya fasilitas penyimpanan makanan/*freezer box*. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang ialah dengan memasok bahan makanan yang tidak awet dalam waktu harian. Upaya untuk mengatasi kurangnya personil juru masak dilaksanakan dengan memberikan kursus khusus terhadap narapidana untuk membantu juru masak dapur.

Penelitian ini memiliki perbedaan penelitian dari segi pendekatan penelitian menggunakan yuridis sosiologis sedangkan penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini terfokus hanya pada satu aspek hak, yakni hak mendapatkan kelayakan makanan.¹⁷

¹⁷ Gustia, Dedet. Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Selama Dalam Lembaga Pemasarakatan. Klas IIA Padang, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 2018.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Indah Setiyani (3301413053) Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Yang berjudul “Pemenuhan Hak Narapidana dalam Masa Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.” Fokus penelitian ini yakni, 1. Bagaimanakah pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang 2. Apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

Hasil dari penelitian tersebut adalah pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang sudah berjalan dengan baik. Yang mendukung pemenuhan hak dalam lembaga pemasyarakatan ini ialah dengan adanya perlindungan hukum yang diterapkan dalam melindungi hak narapidana, kompetensi kerja pegawai yang baik dan juga adanya inovasi layanan *Fina Selfie* yang diberlakukan di Lembaga pemasyarakatan ini. Sedangkan faktor penghambatnya ialah adanya problematika *overkapasitas*. Sehingga, permasalahan ini menjadi permasalahan yang menghambat kinerja sistem pelayanan pemasyarakatan.

Penelitian ini memiliki kesamaan fokus penelitian dengan meneliti pemenuhan hak terhadap narapidana. Namun bedanya, dalam kajian penelitian ini peneliti terfokus pada upaya pemenuhan hak terhadap narapidana perempuan. Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan

pendekatan penelitian yang sama dengan penulis yakni, studi kasus dengan perbedaan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh sampel penelitian/survey.¹⁸

3. Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Daud Pinashtika MR (090510080) Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Selama Menjalani Masa Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta”. Fokus penelitian pada skripsi ini ialah, 1. Apakah pemenuhan hak-hak narapidana selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta telah terpenuhi.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pemenuhan hak-hak narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta mampu sejalan dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta memiliki pelayanan khusus berupa perlindungan hukum dalam bentuk pembinaan. Terdapat 2 jenis pembinaan yang dilakukan yakni, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Jenis-jenis pembinaan pada pembinaan kepribadian ini meliputi bimbingan rohani sesuai agama masing-masing Pembinaan kemandirian meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan penyaluran bakat dan minat para narapidana dengan menghasilkan suatu karya

¹⁸ Nur Indah Setiyani, (3301413053). *Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Masa Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang*. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2020.

maupun produksi barang yang dapat bermanfaat atau diperjual-belikan hasilnya.

Perbedaan pada konteks penelitian yang diambil oleh peneliti dengan tidak adanya kendala akibat kelebihan kapasitas daya tampung yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Namun penelitian ini memiliki kesamaan fokus penelitian yakni meneliti tentang bagaimana pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian lapang (*field research*).¹⁹

4. Selanjutnya skripsi yang dikaji oleh Arif Tayyasar Rahim (271410009), Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, yang berjudul “Penerapan Pasal 14 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo”. Dengan memiliki fokus penelitian yakni, 1. Bagaimana Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, khususnya Pasal 14 ayat (1) huruf j tentang Pemasyarakatan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo? 2. Faktor apa saja yang menghambat penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, khususnya Pasal 14 ayat (1) Huruf J tentang Pemasyarakatan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo?

Hasil Penelitian dalam pembahasan ini disimpulkan bahwa dalam

¹⁹ Daud Pinasthika MR. (090510080). Skripsi. “*Pemenuhan Hak-Hak Narapidana selama menjalani Masa Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta*” Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013.

lampiran Pasal 14 ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, cuti mengunjungi keluarga menjadi hak yang harus diperoleh oleh narapidana. Dalam pembahasan penelitian ini petugas di lembaga pemasyarakatan memiliki peran penting dalam upaya realisasi hak tersebut. Namun, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo mengalami kendala yang menghambat penerapan ini ialah dari segi faktor masyarakat dan aparat di wilayah setempat (domisili keluarga narapidana).

Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan penelitian studi kasus sebagai pendekatan penelitiannya. Penelitian ini juga memiliki kesamaan latar belakang permasalahan yakni, mengkaji pemenuhan hak narapidana. Konteks hak yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada Pasal 14 ayat (1) huruf J. Selain lokasi penelitian yang berbeda, penelitian ini tidak memiliki konteks pembahasan atas problematika adanya kelebihan kapasitas daya tampung yang mempengaruhi terhambatnya pemenuhan hak narapidana.²⁰

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Peneliti Terdahulu

| No | Nama, Tahun Dan Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dedet Gustika Putra (1410111034), Fakultas Hukum, | a. Menggunakan pendekatan penelitian berupa studi kasus | a. Penelitian terdahulu ini membahas tentang |

²⁰ Arif Tayyasar Rahim (271410009). Skripsi. "Penerapan Pasal 14 (1) Huruf J Undang-undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo." Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, 2016.

| | | | |
|----|---|---|---|
| | <p>Universitas Andalas Padang. Dengan judul skripsi “Pelaksanaan Hak Narapidana untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak selama dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.</p> | <p>b. Memiliki variabel yang sama yakni pemenuhan hak terhadap narapidana</p> | <p>implementasi pemenuhan hak yang terfokus pada hak narapidana dalam memperoleh makanan yang layak selama dalam Lembaga Pemasyarakatan. b. Pemilihan lokasi penelitian</p> |
| 2. | <p>Nur Indah Setiyani (3301413053) Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Yang berjudul “Pemenuhan Hak Narapidana dalam Masa Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.”</p> | <p>a. Menggunakan teknik pengumpulan data Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi b. Menggunakan pendekatan penelitian studi kasus</p> | <p>a. Pemilihan lokasi penelitian b. Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, Pemenuhan haknya secara khusus dilaksanakan untuk narapidana perempuan</p> |
| 3. | <p>Daud Pinashtika MR (090510080) Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Selama Menjalani Masa Pidana Di</p> | <p>a. Menggunakan pendekatan penelitian studi kasus b. Menggunakan teknik pengumpulan data dengan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi c. Fokus permasalahan dalam konteks</p> | <p>a. Pemilihan lokasi penelitian b. Tidak terkendala adanya kelebihan kapasitas daya tampung yang dapat menghambat pelayanan terhadap narapidana</p> |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta” | memenuhan hak | |
| 4. | Arif Tayyasar Rahim (271410009), Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, yang berjudul “Penerapan Pasal 14 ayat (1) huruf J Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo”. | a. Menggunakan metode penelitian kualitatif b. Menggunakan teknik pengumpulan data Observasi, dan Wawancara c. Pendekatan penelitian studi kasus | a. Pemilihan lokasi penelitian b. Tidak terdapat kendala yang kaitannya sama yakni tidak adanya problematika kelebihan kapasitas daya tampung. |

B. Kajian Teori

1. Teori Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.²¹ Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan

²¹ KBBI

kenegaraan.

Menurut Mazmanian dan Sebastiar, Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn implementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat atau kelompok pemerintah maupun swasta yang mengarahkan suatu garis keputusan kebijakan menuju tujuan-tujuan yang ingin dicapai.²²

Implementasi dalam penelitian ini mengkaji secara relevan baik dari teori dan aturan undang-undang yang berlaku dengan fakta yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, implementasi ditujukan pada pemenuhan hak narapidana. Dimana pemenuhan hak terhadap narapidana memiliki dasar aturan hak-hak narapidana yang tercantum dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

2. Pengertian Narapidana

Di dalam pedoman Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), narapidana berartian sebagai seseorang yang menjalani masa tahanan atau mendapat hukuman dikarenakan telah melakukan tindak pidana

²² Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008, 19.

kejahatan. Dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang termuat dalam Pasal 1 angka 32 yang berbunyi, “Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”²³

Pengertian narapidana juga telah dicantumkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang tertulis bahwa “Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasarakatan.”²⁴

Sejak adanya pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 1 Januari 1918, diterapkan pulalah pidana penjara sesuai dengan perkembangan sistem peradilan di Indonesia. Dengan begitu, seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku maka akan dikenai hukuman. Hukuman merupakan esensi dari sebuah sanksi dan norma aturan yang berlaku yang dibuat guna mengatur segala macam hak dan kewajiban warga negara.²⁵

Sanksi hukuman ini dibuat dengan tujuan agar norma atau aturan hukum yang diberlakukan senantiasa ditaati. Narapidana merupakan subyek hukum yang melanggar aturan hukum yang

²³ RI, KUHP, Pasal 1 angka 32.

²⁴ RI, UU. No. 22 tahun 2022, Pasal 1 angka 6.

²⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta:PT. Rineka Cipta, Cet.8, 2008, 3.

berlaku sehingga dikenai sanksi hukuman penjara. Sanksi yang ditimbulkan akibat melanggar aturan hukum yang berlaku bersifat tegas dan nyata. Ini yang dikatakan bahwa hukum tersebut bersifat memaksa. Artinya setiap individu harus dan memiliki kewajiban mutlak untuk mematuhi aturan atau norma hukum yang berlaku.

Narapidana menjalani masa hukumannya di penjara dengan sanksi kehilangan ruang bebas dan menjalani masa “hilang sebagian kemerdekaan” sementara.²⁶ Yang dimaksud dengan sebagian kemerdekaannya ialah dia ditangkap, ditahan, disita barangnya dan sebagainya.²⁷

Seperti yang kita ketahui, dimana ada hak disitu ada kewajiban yang harus ditunaikan. Begitupula yang diterapkan oleh setiap lembaga pemasyarakatan. Berikut merupakan hak dan kewajiban bagi setiap narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan.

a. Hak-hak Narapidana

Seorang yang menjalani masa pidananya bukan hanya mendapat hukuman secara fisik, namun juga dari sisi psikologis dimana seorang narapidana diharuskan mengikuti kewajiban aturan selama dalam lembaga pemasyarakatan. Kewajiban aturan ini haruslah berjalanimbang dengan adanya hak yang harus diperoleh oleh para narapidana. Narapidana tetaplah dilindungi haknya

²⁶ RI. UU. No.22 Th. 2022, Pasal 3 huruf g.

²⁷ Munir Fuady, Sylvia Laura, *Hak Asasi Ters Pidana*, Jakarta:PT Kharisma Putra Pratama, 2015,7.

dengan upaya perlindungan hukum terhadap beberapa kebebasan dan hak asasi narapidana (*fundamental rights and freedoms of prisoner*).²⁸

Hak umum yang harus diperoleh bagi seorang narapidana sudah diatur dengan jelas di dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, yakni narapidana berhak;

- 1) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2) Mendapatkan perawatan baik secara rohani maupun secara jasmani;
- 3) Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai kebutuhan gizi;
- 5) Mendapatkan layanan informasi;
- 6) Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- 7) Menyampaikan pengaduan dan/keluhan;
- 8) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa tidak dilarang;

²⁸ Nawawie Arief, Barda. "*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

- 9) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- 10) Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil bekerja;
- 11) Mendapatkan pelayanan sosial;
- 12) Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat.²⁹

Tidak hanya memiliki hak umum untuk seluruh narapidana, terdapat juga hak khusus yang harus dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak khusus tersebut tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berisi;

- a) Remisi;
- b) Asimilasi;
- c) Cuti mengunjungi keluarga atau dikunjungi keluarga;
- d) Cuti bersyarat;
- e) Cuti menjelang bebas;
- f) Pembebasan bersyarat;
- g) Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁹ RI, UU. No.22 tahun 2022, Pasal 9.

Hak khusus diatas dapat diperoleh oleh narapidana yang memenuhi persyaratan seperti, berkelakuan baik, aktif mengikuti kegiatan dan memiliki penurunan risiko. Dengan begitu mereka akan mendapatkan hak-hak seperti yang terlampir dalam Pasal 10 tersebut.

Meskipun sudah menjadi yang terhukum, narapidana tetaplah manusia yang masih mempunyai hak asasi yang tetap melekat terhadap dirinya. Perlindungan Hak Asasi Narapidana juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,³⁰

Implementasi pemenuhan hak terhadap narapidana menjadi sebuah keharusan yang wajib dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan. Mengingat bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga yang memberikan layanan publik dan memiliki standar layanan publik yang harus dipenuhi.

b. Kewajiban Narapidana

Di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana memiliki hak yang harus dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan. Seiring dengan adanya hak tersebut narapidana memiliki kewajiban yang harus ditunaikan, kewajiban tersebut meliputi;

³⁰ Bambang Purnomo “*Hukum Pidana*” Cetakan I. Jakarta: Bina Aksara, 151.

- 1) Menaati peraturan tata tertib;
- 2) Mengikuti secara tertib program Pembinaan;
- 3) Memelihara perikehidupan yang bersih, tertib, aman dan damai;
- 4) Menghormati hak asasi manusia di setiap lingkungannya;³¹

Adanya hak dan kewajiban yang secara sinkron terpenuhi dapat menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang layak dan tertib. Tidak hanya itu, kewajiban dan hak yang dijalankan sesuai dengan aturan yang ada akan mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih terpadu. Sehingga dapat menjadi faktor pendorong utama yang menyokong pemenuhan hak-hak narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan.

3. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan dikatakan sebagai rumah baru *sementara* bagi para Narapidana yang menjalani masa tahanan. Lembaga pemasyarakatan berdiri di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Dirjenpas Kemenkumham) yang dimana Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki tanggung jawab koordinasi langsung kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membawahi garis koordinasi adanya Kantor Wilayah Kementerian

³¹ RI. UU No. 22 Th 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 11 ayat (1).

Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) di setiap provinsi. Yang kemudian Kantor Wilayah di setiap provinsi membawahi langsung pengkoordinasian kinerja lembaga Balai Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.³²

Terdapat beberapa lembaga pemasyarakatan yang berdiri di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di setiap provinsi. Unit pelayanan teknis pemasyarakatan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemasyarakatan seperti Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Berkaitan dengan tugas pokok bagi suatu lembaga pemasyarakatan yang memiliki kewajiban untuk merepresentasikan pemasyarakatan terhadap Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. Pemasyarakatan memiliki fungsi yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yakni;

- a. Pelayanan;
- b. Pembinaan;
- c. Pembimbingan kemasyarakatan;
- d. Perawatan;
- e. Pengamanan;

³² Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 tahun 1985

f. Pengamatan.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, lembaga pemasyarakatan memiliki kontribusi dalam aspek penegakan hukum. Hal ini dikaitkan dengan kewajiban serta fungsi dari lembaga pemasyarakatan untuk melakukan bimbingan dengan terhadap jiwa dan raga pada Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan.³³

Di Indonesia terdapat ±209 Unit Pelayanan Tekhnis Pemasyarakatan (UPT) dengan rincian jumlah, 13 UPT Lembaga Pemasyarakatan Kelas I, 90 UPT Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA dan 106 UPT Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB. Klasifikasi lembaga pemasyarakatan didasarkan pada daya muat, beban kerja dan lokasi disetiap wilayah. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I berada di tingkat provinsi sedangkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II berada di tingkat kabupaten/kota. Persyaratan lembaga pemasyarakatan setidaknya harus memenuhi kriteria :

- a. Letak di luar atau di pinggir kota tetapi mudah terangkau dengan transportasi, telekomunikasi, fasilitas penerangan dan air bersih
- b. Luas tanah lembaga pemasyarakatan kelas I, IIA, IIB masing-masing 60000, 40000 dan 30000 meter persegi.
- c. Luas lembaga pemasyarakatan kelas I, IIA, IIB masing-masing

³³ Victorio H. Situmorang, *Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement)*. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. Vol. 13 No. 1, Maret 2019

19000, 14000 dan 7000 meter persegi dan terletak di bagian tengah lahan

- d. Bebas atau jauh dari kemungkinan tertimpa bencana alam seperti gempa, banjir, longsor dan pembuangan limbah tidak mengotori (merusak) lingkungan
- e. Sesuai dengan tata kota dan keserasian lingkungan hidup
- f. Setidaknya dekat dengan markas kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.³⁴

Suatu lembaga pemasyarakatan memiliki ketentuan kapasitas kamar hunian, namun ketentuan ini tidak tercantum dengan pasti dalam Undang-undang Pemasyarakatan. Kapasitas tentang ketentuan kamar hunian terdiktum dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor. E.PS.01.10-31 tentang Pendataan Kembali Kapasitas Hunian Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan/Cabang Rutan untuk Pemutakhiran Data. Kapasitas kamar huni dihitung dari Luas Kamar Huni : 5,4 m².

³⁴ Setiady, Tolib. *Pokok-pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, Bandung, Alfabeta:2010.

4. Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan buah pembaharuan dari adanya era sistem kepenjaraan. Pidana penjara awalnya berfungsi untuk memisahkan pelaku kejahatan dengan masyarakat. Sehingga dengan adanya pidana penjara ini, negara dapat melindungi keamanan dan kenyamanan masyarakat. Sistem pemasyarakatan berfungsi untuk mereaktualisasi warga binaan agar kembali menjadi insan yang bertanggung jawab dan taat terhadap aturan hukum yang ada.³⁵ Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Nondiskriminasi;
- c. Kemanusiaan;
- d. Gotong-royong;
- e. Kemandirian;
- f. Proporsionalitas;
- g. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan
- h. Profesionalitas.³⁶

Konsep pemasyarakatan saat ini mengedepankan adanya reintegrasi dan rehabilitasi terhadap narapidana. Berdasarkan prinsip pembinaan pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Sahardjo, “Negara

³⁵ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: 1995, 4.

³⁶ RI, *UU. No.22 Th. 2022*, Pasal 3.

tidak berhak membuat seorang narapidana menjadi lebih buruk atau lebih jahat setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.” Dengan adanya Undang-Undang tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa berlakunya sistem Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan asas daripada pemasyarakatan

Landasan hukum terkait lahirnya suatu lembaga pemasyarakatan tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini merupakan subsistem peradilan pidana yang dalam penyelenggaraannya meliputi penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan yang secara langsung dengan telah mencabut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.³⁷

Sistem pemasyarakatan memiliki gambaran tentang aturan dan tata cara pelaksanaan pendidikan serta bimbingan pada Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan menempatkan arah hukuman pidana penjara dengan cara membina dan memperbaiki. Upaya ini yang kemudian memunculkan perspektif baru mengenai perolehan hak narapidana dengan layak dan maksimal

³⁷ LPN Karang Intan, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022: Era Baru Pemasyarakatan*, diakses melalui <https://lpnkarangintan.kemenkumham.go.id/berita-utama/undang-undang-nomor-22-era-baru-pemasyarakatan/> pada tanggal 23 agustus 2022.

sebagai warga binaan pemasyarakatan. Sebelum terbitnya undang-undang pemasyarakatan ini, sistem pemasyarakatan masih dilaksanakan melalui sistem kepenjaraan. Dalam perkembangannya, sistem kepenjaraan terdahulu dikatakan suram dan tak bermoral sehingga memuat berbagai polemik dengan adanya isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Sebelum dijunjungnya era baru pemasyarakatan, sistem kepenjaraan dilaksanakan dengan melakukan penyiksaan dan kekerasan. Tindakan keji tersebut dilakukan demi memberikan efek jera terhadap para narapidana yang telah melakukan kejahatan atau melanggar norma hukum yang berlaku. Hingga pada tanggal 5 Juli tahun 1963, Bapak Sahardjo, S.H selaku menteri kehakiman pada saat itu pertama kalinya menyebut istilah Pemasyarakatan.³⁸

Menurut Sahardjo, pemasyarakatan memiliki tujuan untuk melakukan pembinaan serta mengayomi narapidana dan bukan lagi memberikan siksaan yang tidak bermoral serta jauh dari kata layak. Hingga saat pelaksanaan Konferensi Kepenjaraan di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April s/d 7 Mei 1964, Sahardjo, membawa konsep pemasyarakatan ini yang pada akhirnya diimplementasikan sebagai era baru lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor

³⁸ Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman*, Bandung:Rumah Pengayoma Sukamiskin, 1963.

12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.³⁹ Saat ini, sistem yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan tidak lagi sekedar menerapkan hukum pidana penjara. Melainkan beralih menjadi penerapan upaya reintegrasi dan juga rehabilitasi bagi setiap warga binaan pemasyarakatan demi mewujudkan sistem kepemasyarakatan yang lebih terpadu.



³⁹ La Ode Rinadi Muchlis, "*Sistem Pemasyarakatan Sahardjo S.H*", diakses dari website <https://siwalimanews.com/sistem-pemasyarakatan-sahardjo/> pada tanggal 19 Mei 2022, pukul 14:43.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah tahapan dan tata cara dalam mencari, merumuskan, memperoleh data yang valid, menganalisis, membahas dan menemukan kesimpulan masalah dalam penelitian. Metode penelitian ini dikatakan sebagai cara untuk memperoleh data yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁰ Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dengan metode ini dilakukan karena penulis ingin mengeksplorasi fakta lapang dan relevansinya dengan landasan teori yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara objektif terkait permasalahan faktual yang ada ditengah masyarakat. Kemudian penelitian ini dikaji serta dianalisis berdasarkan teori-teori yang relevan.

Disini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dikarenakan obyek yang peneliti teliti ialah sebagai fakta sosial yang terjadi dilapangan dan kejadian tersebut merupakan kejadian faktual/nyata yang membahas tentang “Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo)”. Penelitian ini berlandaskan jenis penelitian yuridis empiris (Hukum sebagai fakta sosial, kultur atau *das sein*), dikarenakan dalam data ini termuat data-data primer yang didapat dari lapangan serta berlandaskan kejadian faktual/nyata yang

⁴⁰ Sugiono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2010), 2.

dialami. Peristiwa tersebut didapat melalui eksperimen, penelitian ataupun observasi.

Penelitian ini menggunakan kajian pendekatan dengan melakukan studi kasus. Dimana yang akan diteliti oleh peneliti merupakan suatu proses dan interaksi antara manusia yang satu dengan yang lain secara alami. Studi kasus termuat dalam suatu analisis deskriptif, yaitu pengkajian yang terpusat pada suatu peristiwa/kejadian tertentu untuk dikaji dan dianalisis secara teliti hingga tuntas.⁴¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi yang digunakan sebagai lapangan penelitian. Lokasi ini biasanya berupa desa, peristiwa, organisasi dan suatu teks dan lain sebagainya. Peneliti menggunakan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo, Jawa Timur sebagai lokasi penelitian dalam skripsi ini. Lokasi penelitian ini tepatnya beralamat di jalan Trunojoyo No. 01 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan batas – batas lokasinya adalah sebelah utara dengan Kantor Perpustakaan Kota Probolinggo, sebelah selatan dengan Pendopo Kabupaten Probolinggo, sebelah barat berbatasan dengan Alun – Alun Kota Probolinggo , dan sebelah timur dengan perumahan penduduk.

⁴¹ Sugiono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2010), 6



Gambar 3.1 Peta Kota Probolinggo

Peneliti memilih lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo masih tergolong Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami problematika *overkapasitas*. Dalam data yang termuat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo masih tergolong kategori Lembaga Pemasyarakatan yang kelebihan muatan sebanyak 51%-100%. Kapasitas seharusnya hanya untuk 300 warga binaan. Namun pada saat ini berisi sekitar ± 600 orang warga binaan.⁴² Yang artinya, Lembaga Pemasyarakatan Probolinggo masih mengalami kelebihan kapasitas 2 kali lipat dari kapasitas seharusnya.

Peneliti menggunakan lokasi penelitian ini dikarenakan peneliti ingin mengkaji bagaimana implementasi pemenuhan hak terhadap narapidana yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan ini. Dengan begitu, peneliti kemudian dapat menggali lebih mendalam suatu lembaga pemasyarakatan menjalankan

⁴²Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Sistem Database Publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan*, diakses melalui website <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisis/public/> pada tanggal 29 Mei 2022

sistem pemasyarakatan yang maksimal dengan adanya kondisi kelebihan kapasitas daya tampung tersebut.

C. Subyek Penelitian

Perolehan data dan informasi dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara. Wawancara ini dilakukan terhadap subyek-subyek atau narasumber yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian yang dikaji oleh penulis. Oleh karena itu, penulis memperoleh data melalui orang-orang (*subyek*) yang terpercaya dan dianggap dapat memenuhi informasi yang akurat dalam kajian penelitian ini. Data dalam kajian penelitian ini adalah data-data yang didapat melalui informasi dari informan/narasumber. Para informan yang nantinya terpilih adalah informan yang mengetahui secara akurat dan jelas terkait fokus penelitian yang sedang dikaji dan diteliti.

Dalam penelitian ini asal data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sedangkan pengertian sumber data yakni para informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian.⁴³ Selain narasumber, peneliti juga memperoleh data melalui analisis terhadap jurnal, buku dan artikel ilmiah yang menjadi subyek sekunder dalam penelitian ini.

1. Data Primer

Data yang akan diperoleh oleh peneliti adalah data yang akan menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi. Informasi-

⁴³ Asep Hermawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 77.

informasi yang akan diperoleh berasal dari subyek penting yang berkaitan dengan penelitian dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo.

Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo
 - b. Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik
 - c. Kepala Sub Bagian Keperawatan Binadik
 - d. Kepala Sub Bagian Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan
 - e. Narapidana
2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber teoritis. Dan data yang digunakan oleh peneliti berupa rujukan dari buku-buku, jurnal, skripsi dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara dalam menggabungkan beberapa sumber data yang berguna bagi keberlangsungan kajian penelitian. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu memastikan keakuratan data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁴⁴ Dalam metode ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 241.

1. Metode Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara informan dan peneliti secara langsung guna untuk memenuhi data dalam kajian penelitian..⁴⁵ Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data lebih dalam, jelas dan akurat terkait pemenuhan hak narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu metode ini juga berguna untuk menemukan bukti-bukti empiris terkait penerapan sistem pemasyarakatan dalam lembaga pemasyarakatan.

2. Metode Observasi

Metode ini adalah metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara sistematis dan sengaja, yakni dengan melakukan pengamatan dan pencatatan atas gejala sudah diteliti dengan melibatkan diri dalam latar yang sedang diteliti..⁴⁶ Metode ini digunakan sebagai pemahaman secara langsung terkait apa yang terjadi di lapangan tentang apakah pemenuhan hak narapidana benar-benar telah diimplementasikan secara nyata.

Observasi yang dilakukan pada obyek penelitian sebagai sumber data adalah mengamati keadaan sehari-hari. Jadi melalui observasi ini peneliti belajar memahami kondisi (fakta lapangan) terkait problematika terpenuhi atau tidaknya hak-hak para narapidana selama di dalam lembaga pemasyarakatan. Observasi yang dilakukan secara langsung ini guna

⁴⁵ Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 83.

⁴⁶ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif –Kualitatif* (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), 184.

mengungkap data dan fakta lapangan terkait implementasi pemenuhan hak narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan.

3. Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data, foto, dokumentasi khusus, catatan dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini juga digunakan sebagai bukti kongkret dalam penelitian. Melalui metode ini peneliti mengumpulkan data-data penting yang memerlukan dokumentasi di lapangan guna mendukung informasi yang lebih akurat yang telah diperoleh di lapangan. Adapun data yang ingin diperoleh oleh peneliti adalah;

1. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Probolinggo
2. Profil serta visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Probolinggo
3. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Probolinggo
4. Fasilitas Sarana-Prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Probolinggo
5. Kegiatan yang diberlakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Probolinggo guna memenuhi hak-hak para narapidana

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan metode analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif, yaitu metode yang lebih mengedepankan pencarian sesuai realitas. Metode ini adalah metode yang melahirkan data-data yang berupa pernyataan atau data yang didapat berbentuk deskriptif berkaitan dengan subjek yang sedang diteliti. Penelitian ini bertahap melalui pengumpulan data dan melakukan pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan tersebut. Kemudian data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan metode penelitian kualitatif.

1. Kondensasi Data

Proses ini merupakan sebuah proses untuk melakukan pemokusian, pemilahan, peringkasan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan hasil lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris lainnya. Data-data yang telah diperoleh melalui triangulasi sumber akan dipilah dan selanjutnya diringkas menjadi sebuah penelitian ilmiah.

2. Penyajian Data

Selanjutnya ialah proses menyajikan data dengan melakukan pengelompokkan, menyatukan informasi yang memungkinkan memperoleh adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang telah disajikan akan memudahkan proses penelitian untuk

menemukan benang merah pembahasan dan kesimpulan dari sebuah penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan.

Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara. Kesimpulan sementara itu dapat berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti- bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴⁷ Selanjutnya kesimpulan ini dapat mempertanggungjawabkan keabsahan data-data yang selaras dengan landasan teoritis dari penelitian.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dapat diketahui dengan memaki data Triangulasi sumber. Triangulasi berarti teknik yang digunakan dalam penelitian yang mendapatkan data dari tiga aspek yang berbeda. 3 aspek ini ialah aspek yang berasal dari sumber data seperti; dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu pertama menggunakan Triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data yang didapatkan pada teknik yang berbeda dalam fenomena yang sama. Yang kedua, dengan menggunakan Triangulasi metode,

⁴⁷ Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif". Bandung, Alfabeta, 2014, 127.

yaitu membandingkan data yang didapatkan dari teknik pengumpulan data yang sama dengan sumber yang berbeda.

G. Tahapan Penelitian

Beberapa tahapan yang harus dilaksanakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data, tahap interpretasi dan perumusan kesimpulan. Berikut penjelasannya:

1. Tahap sebelum ke lapangan, meliputi kegiatan:

a. Memilih lapangan penelitian

Melalui pertimbangan bahwa belum banyak peneliti yang melakukan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kota Probolinggo tersebut terutama mengenai implementasi pemenuhan hak narapidana selama dalam lembaga pemsarakatan, sehingga memberi peluang bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Selain itu, pemilihan lokasi penelitian juga di dasarkan dengan adanya pertimbangan dan tinjauan bahwa Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kota Probolinggo adalah lembaga pemsarakatan yang memiliki kendala sesuai kriteria yang akan diteliti oleh peneliti sekaligus memiliki output yang memungkinkan sesuai dengan apa yang akan dituju oleh peneliti.

b. Menentukan fokus penelitian

Dengan diperolehnya lokasi/lapangan penelitian yang sesuai dengan judul penelitian tersebut, peneliti kemudian menentukan fokus penelitian terhadap apa yang akan dikaji dan diteliti di lokasi penelitian yang dipilih.

c. Konsultasi fokus penelitian

Sebelum memastikan untuk melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan konsultasi terhadap Dosen Pembimbing Skripsi guna memperoleh evaluasi maksimal terhadap fokus penelitian yang akan diteliti.

d. Menghubungi lokasi penelitian

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi terhadap lokasi penelitian terkait serta menghubungi pihak yang berwenang di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo. Utamanya untuk memberitahukan tujuan penelitian yang dilakukan peneliti.

e. Mengurus perizinan penelitian yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur di Surabaya guna memberikan surat izin tertulis untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo.

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Setelah melakukan beberapa persiapan dari perencanaan sampai penyusunan proposal, setelah itu peneliti menyiapkan peralatan penelitian yang akan digunakan untuk penelitian, seperti referensi, buku, alat tulis, dan alat perekam baik video dan audio

2. Tahap Penelitian Lapangan, meliputi kegiatan:

a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri

Sebelum memasuki lokasi lapangan penelitian, peneliti terlebih dahulu menyiapkan berbagai keperluan penelitian yang akan dibutuhkan selama penelitian dan juga mempelajari latar belakang serta tujuan penelitian guna memperoleh data yang jelas, detail, akurat dan ringkas.

b. Memasuki lokasi lapangan

Pada tahap ini peneliti memasuki lapangan dan melakukan proses penelitian untuk mendapatkan data-data dengan melakukan proses Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.

c. Pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian

Peneliti menerapkan metode triangulasi sumber yakni melakukan wawancara, mengumpulkan dokumentasi terkait serta melakukan observasi terhadap fokus penelitian yang akan diteliti.

d. Pencatatan data

Peneliti melakukan proses pencatatan data yang dibutuhkan selama dalam proses penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo. Misalnya, pencatatan data yang dilakukan selama proses wawancara, selain menggunakan metode perekaman, peneliti juga turut menyimak penjelasan informan dan melakukan pencatatan data.

e. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan

Setelah data terkumpul, peneliti kembali menganalisis data yang diperoleh untuk kemudian disusun menjadi laporan hasil penelitian.

3. Tahap Akhir Penelitian Lapangan:

- a. Penarikan kesimpulan
- b. Menyusun data yang telah ditetapkan
- c. Kritik dan saran

4. Tahap Penelitian Laporan:

- a. Penyusunan hasil penelitian
- b. Konsultasi hasil penelitian
- c. Perbaikan hasil konsultasi
- d. Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian
- e. Munaqosah skripsi

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo

1. Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo

Sesuai yang tertera dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang disebut dengan lembaga pemasyarakatan ialah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.⁴⁸

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo yang dikenal dengan Lapas Probolinggo merupakan Unit Pelayanan Teknis Pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Bangunan penjara peninggalan Kolonial Belanda yang didirikan Pada Tahun 1872 dan memiliki luas wilayah 4963 m².⁴⁹

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo hanya memiliki hunian blok untuk laki-laki saja. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo memiliki daya tampung sebanyak 265-300 penghuni. Blok hunian tersebut terdiri dari Blok untuk Tahanan dan Blok untuk Narapidana. Blok Warga Binaan terbagi atas 3 Blok, yaitu Blok Utara,

⁴⁸ Peraturan Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Pasal 1 angka 1

⁴⁹ Data diperoleh dari bagian tata usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo

Blok Selatan, dan Blok Tengah. Blok Utara memiliki kamar hunian dengan kode kamar A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan A7. Sedangkan Blok Selatan memiliki kamar hunian dengan kode kamar C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, dan C10. Serta Blok Tengah memiliki kamar hunian dengan kode kamar B1, B2, B3, dan B4. Setiap kamar di masing-masing blok kira-kira dapat menampung 15 sampai 25 warga binaan pemasyarakatan.⁵⁰

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo juga terdapat masjid utama, Pojok Sakera yang merupakan sebagai wartel, dan perpustakaan, 2 kamar khusus warga binaan yang mengikuti program kepesantrenan berbasis pondok pesantren, aula utama, aula kecil yang digunakan untuk melakukan sidang online/video conference (selama masa pandemic Covid-19), dapur, lapangan olahraga, taman, kamar mandi disetiap kamar dan toilet khusus pengunjung dan pegawai, gudang, menara pantau, ruang kunjungan, dll. Kantor pegawai meliputi Kantor Kalapas, Ruang Tata Usaha, Ruang Bendahara, Ruang Binadik dan Giatja, Ruang Kantib, Ruang KPLP, Karupam, P2U, dan Ruang Keperawatan yang kini sudah dibangun menjadi Ruang Kesehatan (Poliklinik)⁵¹

⁵⁰ Data diambil dari Bagian Tata Usaha Lapas Data diambil dari Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo, Pada Tanggal 09 Mei 2022

⁵¹ Data diambil dari Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo, Pada Tanggal 09 Mei 2022

Saat ini tercatat, jumlah warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo mencapai 622 penghuni.⁵²

2. Lokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo

Lapas Probolinggo terletak di tengah Kota Probolinggo di jalan Trunojoyo No. 01 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan batas – batas lokasinya adalah;

- a. Sebelah utara dengan kantor perpustakaan kota probolinggo;
- b. Sebelah selatan dengan pendopo kabupaten probolinggo;
- c. Sebelah barat berbatasan dengan alun – alun kota probolinggo;
- d. Dan sebelah timur dengan perumahan penduduk.



Gambar 4.2: Denah Lokasi Lapas Kelas IIB Probolinggo

3. Visi, Misi dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo

- a. Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo:

Mewujudkan Pelayanan Prima Yang Pasti Bagi

Masyarakat di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Serta

⁵² Data berasal Bagian Registrasi Bimbingan Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo, Data diperbaharui tanggal 02 Mei 2022

Pulihnya Kesatuan Hubungan Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Warga Binaan Pemasarakatan Sebagai Individu, Anggota Masyarakat dan Makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

b. Misi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo:

- 1) Menegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Tahanan, Narapidana, Anak Dan Klien Pemasarakatan;
- 2) Pengelolaan Pemasarakatan Dan Penerapan Standar Pemasarakatan Berbasis IT;
- 3) Peningkatan Partisipasi Masyarakat (Pelibatan, Dukungan Dan Pengawasan) Dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan;
- 4) Profesionalisme Dan Budaya Kerja Petugas Pemasarakatan Yang Bersih Dan Bermartabat;
- 5) Melakukan Pengkajian Dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemasarakatan;
- 6) Tangguh Dalam Pengamanan, Prima Dalam Pelayanan, Produktif Dalam Kegiatan.

c. Motto Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo:

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo memiliki Motto SEMANGAT BESTARI "Selaras, Amanah, Sigap, Terampil, Tanpa Menunda - Bersih, Sehat, Tertib, Aman, Rapi, dan Indah"

4. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo terdiri dari;

a. Sub Bagian Tata Usaha, memiliki tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo. Sub bagian tata usaha memiliki fungsi; Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan dan melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga. Sub Bagian Tata Usaha Terdiri dari Urusan Kepegawaian dan Keuangan

- 1) Urusan Kepegawaian dan Keuangan memiliki tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;
- 2) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

b. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik dan Kegiatan Kerja, mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan /anak didik dan bimbingan kerja. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja memiliki fungsi:

- 1) Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari / anak didik;
- 2) Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi kesehatan / anak didik;
- 3) Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik dan Bimbingan Kerja terdiri dari:

- 1) Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan memiliki tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti dan prestasi / anak didik;
- 2) Sub Seksi Perawatan Narapidana / Anak Didik mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi Narapidana / Anak Didik;
- 3) Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

c. Seksi Administrasi dan Tata Tertib; Bagian Administrasi Keamanan dan Tata Tertib memiliki tugas-tugas mengatur jadwal, penggunaan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan dan mengatur laporan harian serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan tata tertib fungsi pengaturan jadwal, penggunaan perlengkapan dan pengaturan pengamanan; Menerima laporan harian dan berita acara dari pengamanan yang disimpan serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan

dan tata tertib. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

- 1) Sub Seksi Keamanan memiliki pengaturan tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas;
- 2) Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib menerima tugas menerima laporan harian dan berita acara dari penjagaan serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan tata tertib.

d. LAPAS Kesatuan Pengamanan; Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan memiliki tugas menjaga keamanan dan fungsi:

- 1) Penjagaan dan pengawasan terhadap pengawasan / anak didik;
- 2) Melakukan pemeliharaan dan tata tertib;
- 3) Melakukan pengawasan penerimaan, penempatan dan perlombaan / anak didik;
- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran;
- 5) Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan.

Peran dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan yaitu:

- i. Kesatuan Pengamanan LAPAS dipimpin oleh seorang Kepala dan Membawahi Petugas Pengamanan LAPAS;

- ii. Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAPAS.

5. Personalia Lembaga Pemasyarakatan

Suatu lembaga pasti berkaitan langsung dengan adanya personalia/kepegawaian. Karena pegawai selaku subyek guna menjalankan sistem yang ada di suatu lembaga atau organisasi. Begitupula dengan personalia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo. Terdapat pembagian jabatan dalam suatu lembaga, yakni jabatan struktural dan juga jabatan fungsional. Dalam garis besar, perbedaan antara jabatan struktural dan jabatan fungsional melalui *jobdesk* tugasnya. Jabatan struktural ialah pemangku jabatan yang wajib tertera dalam struktur keorganisasian, sedangkan jabatan fungsional ialah jabatan yang menjalankan sistem pemasyarakatan melalui standar operasional pegawai yang telah ditetapkan aturan dan pemberlakuannya.⁵³

Baik kepala lembaga pemasyarakatan, pegawai struktural, pegawai fungsional, dan sipir jaga memiliki urgensi penting dalam menjalankan struktur keorganisasian dan juga sistem pemasyarakatan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo. Dengan membludaknya jumlah narapidana di lembaga

⁵³ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

pemasyarakatan cenderung mempengaruhi beban kerja pegawai untuk mengkondisikan pelayanan terhadap narapidana.

Dengan begitu, dapat kita temukan bagaimana implementasi yang dijalankan oleh lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dengan jumlah yang banyak. Jumlah tenaga kerja dalam suatu organisasi harus berjalan imbang dengan beban kerja yang perlu ditanggung. Sehingga hal ini dapat memacu kinerja maksimal kepegawaian dalam menjalankan sistem kelembagaan.⁵⁴

Berikut merupakan tabel jumlah pegawai yang menjalankan tugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo;

**Tabel 4.1 Jumlah Pegawai
Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo⁵⁵**

| Golongan/Ruang | Jumlah | Perempuan | Laki-laki |
|-----------------------|---------------|------------------|------------------|
| IV/a | 2 orang | 0 | 2 |
| III/a | 2 orang | 0 | 2 |
| III/b | 4 orang | 0 | 4 |
| III/c | 1 orang | 1 | 0 |
| III/d | 6 orang | 1 | 5 |
| II/a | 42 orang | 5 | 37 |
| II/b | 1 orang | 0 | 1 |

⁵⁴ Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja dilingkungan Departemen dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

⁵⁵ Data diperoleh dari observasi bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo, tanggal 27 Mei 2022

| | | | |
|---------------|----------|---------|----------|
| II/c | 1 orang | 0 | 1 |
| II/d | 2 orang | 0 | 2 |
| Jumlah | 61 orang | 7 orang | 54 orang |

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo juga berupaya memperbaiki kinerja pegawai pemasarakatan. Sesuai dengan diktum 14 komponen dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pada poin 14 menyebutkan bahwa “Evaluasi kinerja pelaksana adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.”⁵⁶

Berkaitan dengan hal ini Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo melaksanakan upaya perubahan, pengembangan dan pengadidaya kinerja sistem pemasarakatan di wilayah Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo. Dengan menjalankan 6 komponen yakni manajemen perubahan, penataan tata laksana, sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas layanan publik. Upaya ini dilaksanakan sebagai bentuk mencapai tujuan pemasarakatan selaku Unit Pelayanan Teknis Pemasarakatan. Dengan terciptanya

⁵⁶ RI, UU No. 25 tahun 2009, komponen standar pelayanan public.

lingkungan kerja yang progresif di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo⁵⁷

6. Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Probolinggo

Sebagai obyek yang menjadi sasaran terhadap berjalannya sistem pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan menjadi unsur yang krusial dalam penelitian ini. Hal ini dikaitkan dengan data faktual yang diperoleh mengenai implementasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo. Warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo berjumlah sekitar 622 orang.⁵⁸ Jumlah ini terus bertambah seiring dengan frekuensi intensitas kejahatan yang berada di wilayah yurisdiksi Kota Probolinggo. Berikut merupakan tabel data registrasi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo.

Tabel Tabel 4.2
Data Registrasi Warga Binaan
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo⁵⁹

| NO | Golongan | Dewasa Laki-laki | Dewasa Perempuan | Anak Laki-laki | Anak Perempuan | Total |
|---------------|------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1 | Narapidana | 591 | 0 | 0 | 0 | 591 |
| 2 | Tahanan | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Jumlah | | | | | | 622 orang |

⁵⁷ Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo, Data diperoleh dari Bagian Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan, pada tanggal 29 Mei 2022.

⁵⁸ Lapas Probolinggo, Sub.Bag Registrasi. 29

⁵⁹ Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo, Data diperoleh dari Bagian Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan, pada tanggal 29 Mei 2022.

Berdasarkan keterangan tabel diatas, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo dihuni oleh tahanan dan narapidana laki-laki. Hal ini dikarenakan adanya minoritas untuk tahanan dan narapidana khusus perempuan/anak-anak. Menurut Yessie Antasarie, selaku ketua sub. Bagian Registrasi Binaan dan Anak didik pemsarakatan (Binadik), Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo akan langsung mentransfer warga binaan kategori perempuan dan anak-anak ke Lembaga Pemasarakatan Khusus. Untuk perempuan dipindahkan menuju Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Malang, di Lembaga Pemasarakatan tersebut merupakan Lembaga Pemasarakatan Khusus Perempuan. Sedangkan untuk narapidana anak-anak dipindahkan menuju Lembaga Pemasarakatan Kelas I Blitar.⁶⁰

Tujuannya tidak lain karena saat ini Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo telah mengalami kelebihan kapasitas daya tampung yang menyebabkan sulitnya penyediaan tempat khusus bagi narapidana anak-anak dan perempuan. Sehingga guna mengantisipasi terjadinya ketidakamanan dan gangguan ketertiban, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo mengupayakan penampungan terhadap narapidana dengan kategori dewasa laki-laki saja.

⁶⁰ Yessie, Anantasari. Kepala sub. Bagian Registrasi binaan anak didik (binadik) sumber dari hasil wawancara dilakukan oleh penulis, Jinani Firdausiah, pada tanggal 29 Mei 2022.

Kamar hunian untuk warga binaan pemasyarakatan dibagi menjadi 3 blok yakni blok A, blok B, dan blok C. Namun, blok C digunakan sebagai blok khusus untuk menampung warga binaan yang memerlukan isolasi kesehatan/ruang isolasi. Karena kondisi kelebihan daya tampung, kamar hunian yang mengalami overkapasitas memungkinkan untuk rentan terjadinya penularan penyakit atau juga dapat memperburuk kondisi kesehatan warga binaan. Oleh karena itu, Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Probolinggo dhususkan untuk warga binaan yang memerlukan ruang isolasi khusus sampai kembali pulih. Pembagian kamar hunian ini tidak semata-merta mengurangi kondisi kelebihan kapasitas daya tampung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo. Berikut data tabel spesifik terkait jumlah penghuni yang dibagi oleh beberapa blok hunian.

Tabel 4.3 Pembagian Jumlah Penghuni Perblok Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo⁶¹

| NO | Blok Hunian | Jumlah Kamar Hunian | Jumlah | Total Jumlah |
|----|---------------|---------------------|-----------|------------------|
| 1 | Blok A | 7 kamar | 207 orang | 207 orang |
| 2 | Blok B | 4 kamar | 133 orang | 133 orang |
| 3 | Blok C | 10 kamar | 282 orang | 282 orang |
| | Jumlah | | | 622 orang |

⁶¹ Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo, *Data diperoleh dari bagian Registrasi Binaan Anak Didik Pemasyarakatan (Binadik) Lapas Kelas IIB Probolinggo, Pada Tanggal 29 Mei 2022.*

B. Penyajian Data Dan Analisis Data

Penyajian data beserta analisis merupakan hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo. Data ini diperoleh berdasarkan observasi, wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Binadik dan Giatja, Kepala Bagian Keperawatan Binadik, Kepala Bagian Registrasi Binadik di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo juga dengan dokumentasi yang sesuai dengan fokus penelitian tersebut.

1. Implementasi pemenuhan hak Narapidana menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo

Implementasi pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo dilaksanakan dengan adanya berbagai inovasi. Misalnya ialah dengan dilaksanakannya segala macam bentuk pemberdayaan warga binaan pemsarakatan yang dinaungi oleh Seksi Bagian Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Binadik).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Gatot Affandie, S.H. selaku Kepala Seksi Binadik dan Giatja sebagai berikut:

“Lembaga Pemasarakatan itu dituntut untuk memberikan pengayoman, pembimbingan dan pembinaan terhadap warga binaan pemsarakatan dengan tujuan mewujudkan suatu sistem pemsarakatan yang baik. Saya masih nututi jaman masa-masa suram penjara. Dulu ya *bener-bener* penjara itu tempat menghukum orang. Sekarang sudah berbeda 180 derajat. Kami selaku anggota dari bagian pembinaan anak didik terus berupaya mengembn pembinaan terhadap warga binaan pemsarakatan dengan berupa pengadaan kegiatan,

pengadaan seminar-seminar bimbingan kerja dan juga perawatan serta pemenuhan pelayanan kesehatan. Pengembangan kualitas pelayanan ini atas dasar agar kita dapat memberikan pelayanan penuh terhadap warga binaan pemasyarakatan selama dalam Lembaga Pemasyarakatan.”⁶²

Bapak Gatot juga menuturkan bahwasanya sistem pemasyarakatan telah mengalami perubahan yang signifikan selama dalam era berkembangnya sistem hukuman penjara di Indonesia. Baginya, lembaga pemasyarakatan saat ini benar-benar buah hasil dari era suram sejarah hukuman penjara menjadi wadah pembinaan pemasyarakatan. Tujuan utamanya tidak lain untuk membentuk kesadaran narapidana agar selanjutnya menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga lingkungan sekitarnya. Hal ini juga selaras dengan yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo, Bapak Risman Somantri, Amd.IP,S.H.,M.H. dalam sesi wawancara berikut;

“Selaku Lembaga yang melaksanakan pelayanan Teknis pemasyarakatan terhadap publik. Kita berupaya melakukan pembenahan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Seperti yang kita tau, seorang individu melakukan pelanggaran aturan norma yang berlaku atau melakukan penyimpangan sosial. Artinya, ia sedang bermasalah dengan 3 hal disekitarnya. Pertama, lingkungan sekitar. Kedua, bermasalah dengan sesama manusia. Ketiga, bermasalah dengan Tuhannya. Nah pada poin inilah kami, selaku lembaga yang melakukan pemberdayaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan terfokus untuk memberikan pembimbingan, pengayoman dan pembinaan berdasarkan 3 poin tadi. Contoh, masalahnya dengan Tuhan. Bentuk pembinaan dari kami ialah memfasilitasi Warga Binaan

⁶² Gatot Affandie. Kasubag Binadik dan Giatja. Diwawancarai oleh Jinani Firdausiah, Probolinggo, 05 April 2022.

Pemasyarakatan untuk melaksanakan haknya yakni beribadah menurut kepercayaan masing-masing.”⁶³

Penuturan Bapak Risman berjalan selaras dengan esensi daripada asas pembinaan pemasyarakatan yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Asas ini menjadi batu pijakan yang harus dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan dalam mewujudkan implementasi pemenuhan hak narapidana. Berikut merupakan hasil pengumpulan data berdasarkan triangulasi sumber yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo dalam mengimplementasikan pemenuhan hak narapidana selama dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo.

a. Bentuk Upaya Pemenuhan Hak Narapidana

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo, pemenuhan hak dilakukan dengan diiringi oleh inovasi layanan, pemenuhan standar pelayanan terhadap narapidana, dan juga penunjangan fasilitas sarana dan prasarana. Realisasi ini dilaksanakan sebagai strategi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo untuk mengimplementasikan hak-hak narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan melalui review standar pelayanan terhadap warga binaan yang meliputi:

⁶³ Risman Somantri. Wawancara oleh Jinani Firdausiah. Probolinggo, 23 Mei 2022.

- 1) Peningkatan kualitas layanan kepribadian warga binaan seperti pelaksanaan bimbingan kerohanian baik untuk non-muslim maupun muslim, pelatihan bimbingan kerja, dan membangun sarana asimilasi dan edukasi berupa bengkel las.
- 2) Peningkatan kualitas layanan hukum bagi warga binaan melalui kerjasama dengan POSBAKUMADIN, dan juga melaksanakan program jemput bola dengan memberikan edukasi bantuan hukum secara langsung terhadap warga binaan
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga binaan dengan membangun poliklinik lapas, menyediakan obat-obatan darurat, menyediakan petugas kesehatan serta bekerjasama dengan instansi kesehatan diwilayah setempat.
- 4) Peningkatan kualitas pelayanan makanan warga binaan dilakukan melalui penyajian makan 3 kali sehari.
- 5) Peningkatan kualitas hasil kerja warga binaan dimana hasil kerja berupa karya akan dipublikasikan, dipromosikan, dijual melalui platform online yang dimiliki oleh lapas dan dipajang pada agenda pameran yang diadakan oleh lapas.
- 6) Inovasi unggulan layanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo mendirikan pojok sakera, perpustakaan, ruang rekreasi dengan disediakannya televisi, wartel suspas, kolam ikan dan vertical garden. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Probolinggo juga mendirikan pos BAPAS yang berfungsi untuk pelayanan konseling terhadap warga binaan.

Pelaksanaan bimbingan kerohanian dilaksanakan dengan mengutamakan hak narapidana untuk berhak melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo mendatangkan pendeta khusus warga binaan non-islam. Sedangkan untuk narapidana beragama Islam, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo secara khusus memiliki program pelaksanaan pondok pesantren. Menurut Ibu Yessie Anantasari, S.H selaku Kepala Bidang Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan menyebutkan bahwa;

“Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo melaksanakan sebuah program yang berkaitan dengan bimbingan kerohanian terhadap narapidana. Kebetulan saya menjadi ketua program tersebut. Program khusus kepesantrenan ini bekerjasama langsung dengan MUI, Departemen Agama, dan juga Majelis Tabligh yang ada di Kota Probolinggo. Nantinya, warga binaan yang terpilih sebagai anggota program kepesantrenan memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan kegiatan yang ada dalam program kepesantrenan. Jadi orang-orang terpilih itu nanti berkesempatan untuk lebih bisa memfokuskan diri dalam beribadah dengan ditunjang kegiatan-kegiatan rohaniah yang khusus. Tapi kenapa masih perlu diseleksi? Nah itu tujuan kami, *menggembleng* beberapa warga binaan pemasyarakatan yang mempunyai potensi untuk menjalankan kegiatan ini dengan harapan setelah mereka selesai mengikuti kegiatan ini dengan baik mereka itu mampu menebarkan ilmu atau energi rohaniah positifnya ke sesama warga binaan pemasyarakatan.”⁶⁴

⁶⁴ Yessie Anantasarie. Kasubsi Registrasi Binadik, Wawancara oleh Jinani Firdausiah. Pada Tanggal 04 April 2022.

Kegiatan keagamaan ini merupakan upaya refleksi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo dalam mewujudkan hak narapidana sesuai amanah Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang berbunyi “Hak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing.” (*Lihat Gambar 4.4*)

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo juga memberikan pelayanan bidang kesehatan untuk warga binaan pemasarakatan. Pelayanan ini merupakan bentuk implementasi pemenuhan hak bagi narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan selama berada dalam Lembaga Pemasarakatan.⁶⁵ Menurut Bapak Reky Arif Rahman, S.sos. selaku Kepala Bagian Keperawatan menuturkan bahwa;

“Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo terus berupaya melakukan pelayanan kesehatan yang baik. Kita tidak hanya menyediakan obat-obatan yang diperlukan sewaktu-waktu, tetapi juga memberikan pelayanan kesehatan selama 24 jam. Karena sakit itu tidak bisa diprediksi, apabila ada narapidana yang sakit harus langsung dicek-up kondisinya. Apabila tidak memungkinkan, maka kami akan panggil dokter spesialis untuk menanganinya. Apabila kondisi terus memburuk maka kami akan langsung bawa ke Unit Gawat Darurat setempat.”⁶⁶

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo memiliki blok hunian khusus yang digunakan sebagai ruang isolasi atau kamar

⁶⁵ RI, UU. No 22 tahun 2022, Pasal 9 huruf d..

⁶⁶ Reky Arif Rahman. Kasubi Keperawatan, Wawancara oleh Jinani Firdausiah. Probolinggo, 04 April 2022.

isolasi bagi narapidana yang membutuhkan perawatan berkelanjutan. Ruang isolasi ini terletak di blok C dan bersebelahan langsung dengan ruang kepala sub seksi keperawatan. Blok isolasi ini juga bertujuan memisahkan narapidana yang terindikasi memiliki penyakit menular atau perlu perawatan terpisah dari narapidana yang sehat. Sehingga, hal ini akan mengurangi adanya dampak buruk penyebaran penyakit menular terlebih lagi dilingkungan yang dihuni banyak orang seperti lembaga pemasyarakatan.

Disamping itu, bidang keperawatan juga berupaya mengadakan seminar-seminar kesehatan dan penyuluhan kesehatan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Seperti salah satu sosialisasi yang diadakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Probolinggo dalam upaya memberikan kelayakan pangan terhadap narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo menggelar “Kursus *Hygiene Sanitasi* Makanan untuk Pengelola Makanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo”. Kegiatan kursus ini bertujuan memberikan penyuluhan terhadap petugas dan warga binaan pengelola makanan untuk mengetahui bentuk pencemaran makanan, *hygiene sanitasi* makanan, cara pengelolaan makanan yang baik serta

keamanan makanan baik dari kemasan, label, ijin dan juga waktu kedaluwarsa makanan.⁶⁷

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo juga mengimplementasikan pembimbingan terhadap narapidana melalui pengadaan bimbingan kerja. Tujuannya ialah untuk mengasah bakat, minat serta meningkatkan etos kerja narapidana selama dalam Lembaga Pemasarakatan. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan ialah praktik karya lukis bakar 3D yang bekerjasama langsung dengan Galeri Lukis Bakar 3D Kota Probolinggo. (*Lihat Gambar 4.5*)

Sejauh ini, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo terus berupaya memenuhi hak narapidana dengan memberikan standar pelayanan yang baik melalui program pembinaan yang diberlakukan. Namun, upaya-upaya tersebut dihambat oleh kondisi kelebihan kapasitas. Banyaknya jumlah penghuni mempengaruhi kemaksimalan pelayanan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo. Sehingga pemenuhan hak terhadap narapidana tidak dapat dijalankan dengan maksimal.

b. Penunangan Fasilitas Sarana Dan Prasarana

Setiap upaya maupun pengimplementasian suatu sistem memerlukan sarana penunjang yang memadai. Fasilitas sarana dan

⁶⁷Reky Arif Rahman, Kasubi Keperawatan, Lapas Kelas II Probolinggo.

prasarana yang memadai bertujuan untuk menyeimbangkan adanya kegiatan pada tiap program kerja yang dibentuk.⁶⁸

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo tidak hanya mengupayakan pelayanan maksimal terhadap narapidana melainkan juga terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan pemasyarakatan. Penunangan fasilitas untuk masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan pemasyarakatan seperti melakukan kunjungan terhadap narapidana, memerlukan informasi pemasyarakatan atau masyarakat yang ingin memberi titipan barang terhadap narapidana.

Narapidana memiliki hak untuk dikunjungi/bertemu dan tetap berkomunikasi dengan baik dengan keluarganya.⁶⁹ Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo memberikan kebebasan ruang bagi narapidana untuk menerima kunjungan dari keluarga sesuai jadwal kunjungan yang telah ditetapkan. Namun pemenuhan hak ini harus terkendala dengan adanya wabah Pandemi Covid-19.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah demi menanggulangi penyebaran wabah Pandemi Covid-19, kunjungan keluarga dapat menimbulkan resiko rentannya terjadi penyebaran virus cluster baru dari luar. Hal ini membuat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

⁶⁸ Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan. “*Restorative Justice, Solusi Over Kapasitas Lapas Rutan*” diakses dari <https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4443-restorativejustice-solusi-over-kapasitas-lapas-rutan>, Diakses pada tanggal 27 September 2021, Pukul 20:53

⁶⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022*, Pasal 9 huruf l.

Probolinggo berinovasi untuk memberikan pelayanan kunjungan secara virtual. Pelaksanaannya dengan cara menerbitkan kebijakan untuk tidak melakukan kunjungan tatap muka secara langsung.

Demi memfasilitasi hak narapidana tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo menciptakan fasilitas pelayanan yang bernama SITINA (Sistem Penitipan Barang Narapidana). Program unggulan ini diberlakukan sebagai bentuk inovasi pelayanan terhadap narapidana. Menurut Risman Somantri, selaku Kepala pimpinan Lapas Kelas IIB Probolinggo, inovasi ini memudahkan masyarakat untuk tetap mengunjungi keluarganya yang sedang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan meskipun berada di tengah kondisi Covid-19. Risman menuturkan bahwa

“Seenak-enaknya masakan luar, masakan dilapas ini. Masih lebih enak masakan atau bekal dari keluarga dirumah. Kami juga harus memperhatikan pengayoman kepribadian warga binaan pemasyarakatan. Jangan sampai adanya pandemi semakin mempersulit komunikasi narapidana dengan keluarganya. Jadi dengan adanya inovasi SITINA dan SIMFOLINK ini diharapkan tetap dapat memudahkan masyarakat dan juga memberikan hak narapidana.”

Penuturan Risman ini dikuatkan dengan adanya implementasi pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan kunjungan baik dari keluarga maupun orang tertentu lainnya. Tidak hanya itu, Suyatno selaku narapidana dalam wawancara juga menuturkan bahwa;

“Alhamdulillah masih bisa dapet kunjungan dari keluarga meskipun diluar sudah covid-covid dan serba dibatasi. Untung masih bisa interaksi sama keluarga lewat layar itu mbak, ya

kan kangen juga sama keluarga. Kalau *ndak ada* layar-layar (Layanan Virtual Videocall) itu gimana caranya ketemu keluarga, apalagi belum tentu wabah ini cepet selesai.”⁷⁰

Diarea blok B Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo terdapat tempat yang diberi nama “Pojoy Sakera”. Didalam Pojoy Sakera ini disediakan beberapa unit komputer yang terhubung secara langsung ke kamera komputer di sebelah loket pelayanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo. Komputer ini menjadi fasilitas penunjang bagi narapidana yang dikunjungi oleh keluarganya namun tidak dapat bertemu secara langsung. Pelayanan ini juga dilakukan saat narapidana mendapat titipan barang dari keluarga yang mengunjungi guna menghindari kekeliruan atau tertukarnya barang titipan dengan narapidana lain. (*Lihat Gambar 4.6*) Selaku kepala sub bagian registrasi bimbingan anak didik (binadik) Yessie Anantasarie, beliau menuturkan bahwa

“Inovasi ini sekaligus membantu masyarakat luar untuk memperoleh layanan pemasyarakatan yang baik. Dimana masyarakat akan lebih dimudahkan untuk melakukan kunjungan terhadap narapidana meskipun ditengah pandemi covid. Pastinya dengan ketentuan aturan yang kami berlakukan. Semua ini tidak terlepas dari demi menjaga area Lapas menjadi area yang steril dan aman bagi warga binaan pemasyarakatan.”

Selain SITINA (Sistem Penitipan Barang Narapidana) juga terdapat inovasi layanan yang dikembn oleh Lembaga

⁷⁰ Suyatno, Narapidana, Wawancara oleh penulis

Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo berupa SIMFOLINK (Sistem Layanan Informasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo). Sistem ini berupa layanan bagi keluarga narapidana/masyarakat terhadap informasi-informasi yang dibutuhkan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo juga melakukan pembangunan dan pembenahan infrastruktur dan sarana-prasarana yang ada. Salah satunya ialah dengan dibangunnya dapur umum baru dan juga poliklinik baru.

Sebelumnya, dapur pengolahan makan bagi narapidana terletak ditengah kamar hunian (dikelilingi kamar hunian). Tempatnya yang tidak strategis dan rentan menimbulkan pencemaran terhadap makanan membuat pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo khususnya Kasubag Keperawatan, Bapak Reky Arif Rahman, S.sos melakukan upaya pembangunan dapur yang saat ini terletak diujung kantor dan bersebelahan dengan ruang Tata Usaha. Pembangunan dapur ini dilakukan demi menciptakan lingkungan pengolahan makanan yang bersih, higienis dan terjamin.

“Kami selalu berupaya mengimbangi fasilitas dengan program kerja yang kami bentuk. Seperti pada beberapa waktu lalu kami meminta saran serta tinjauan survey dapur lama kepada Dinas Kesehatan Kota Probolinggo. Sesuai instruksi saran dan masukan dari Dinkes Kota Probolinggo, akhirnya kami dapat mempertimbng pemindahan dan upaya pembangunan dapur

umum baru guna dapat mewujudkan pengolahan makanan yang layak bagi para narapidana.”⁷¹

Setelah dilakukannya upaya pembangunan dapur umum baru, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Probolinggo juga telah berhasil mengembn fasilitas umum seperti kamar mandi umum dan juga tempat untuk menjemur pakaian bagi narapidana. Pada awalnya tempat untuk menjemur pakaian berada disamping area masjid utama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo (diluar lingkungan blok).

Menurut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo, upaya penunjangn fasilitas ini dilakukan agar narapidana memiliki tempat yang lebih nyaman.

“Pada awalnya jemuran itu terletak disamping area masjid, namun karena kapasitas penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo tidaklah sedikit dan pastinya jemuran itu nampak menumpuk dan mempengaruhi sirkulasi udara disekitar sana. Terlebih seperti yang kita tau kalau lapas ini mengalami overkapasitas, banyak penghuni gitu. Sehingga, area itu menjadi pengap. Oleh karena itu, kami berusaha menanggulangnya dengan memindahkan lokasi jemuran baju bagi narapidana ke area depan blok masing-masing. Selain itu, kita buatn juga kamar mandi umum yang bisa dipakai untuk seluruh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo. Berbeda dengan yang ada di perkamar masing-masing. Jadi suatu saat mereka terburu-buru ingin ke kamar mandi ya masih ada opsi kamar mandi umumlah apabila kamar mandi utama dikamarnya sedang dipakai.”⁷²

Suatu upaya dalam aspek pembenahan terhadap kuantitas dan kualitas sistem pemasyarakatan mampu mengendalikan kendala-

⁷¹ Risman Somantri. Wawancara dilakukan oleh Jinani Firdausiah. Probolinggo, 05 April 2022.

⁷² Risman Somantri. Wawancara oleh Jinani Firdausiah. Pada Tanggal 05 April 2022.

kendala yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo. Adanya inovasi dan peningkatan pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo dapat menjadi sebuah upaya guna mengatasi kendala-kendala terkait. Upaya yang dilakukan ialah dengan mengevaluasi, meningkatkan dan menginovasi kinerja pegawai pemasyarakatan.

Dengan begitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo mampu membangun pondasi pemasyarakatan secara struktural. Seperti yang telah dijabarkan oleh Bapak Gatot Affandie, S.H selaku Kepala Binadik dan Giatja.

“Selaku kepala bagian bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Saya sendiri menyadari bahwa suatu sistem pemasyarakatan memiliki urgensi yang vital dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana. Karena kondisi apapun yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan, akan dapat dikendalikan dan diatasi dengan adanya sistem pemasyarakatan yang mumpuni. Jadi tujuan utama dalam pemasyarakatan untuk melaksanakan pembimbingan, pembinaan dan pengayoman terhadap warga binaan pemasyarakatan akan dapat dilaksanakan dengan baik.”⁷³

Pernyataan ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo, Risman Somantri.

“Hambatan itu adalah hal yang pasti dalam sebuah kelembagaan. Dari upaya yang kami laksanakan, kami berharap untuk terus mengembn sistem pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo. Dari sinilah, muncul inovasi-inovasi layanan yang terus dikembn

⁷³ Affandie, Gatot. Wawancara oleh Jinani Firdausiah, pada tanggal 04 April 2022

guna dapat mencapai tujuan pemasyarakatan yang seyogyanya.”⁷⁴

Selain itu, penunjang fasilitas sarana dan prasarana terus dilakukan guna menjaga kestabilan pelayanan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Fasilitas yang sampai saat ini terus diupayakan perbaikan dan pengembangannya meliputi; perbaikan dapur umum, penyediaan fasilitas umum (fasum), pemfasilitasan kegiatan binaan, peningkatan inovasi layanan terhadap masyarakat umum dan lain sebagainya.

Sarana prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo terbilang lengkap. Namun, jumlah penggunaan yang tidak memadai. Sehingga rentan mengalami kerusakan, hal ini mempengaruhi berkurangnya fungsi daripada fasilitas yang ada.

2. **Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan pemenuhan hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo.**

Kendala yang dialami di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo dipicu dengan adanya kondisi kelebihan kapasitas daya tampung. Hal ini menjadi faktor utama yang mempengaruhi terhambatnya implementasi pemenuhan hak-hak narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo seharusnya hanya dapat menampung ± 300 penghuni. Namun saat ini Lembaga Pemasyarakatan

⁷⁴ Somantri, Risman. Wawancara oleh Jinani Firdausiah, pada tanggal 23 Mei 2022

Kelas IIB Probolinggo dihuni oleh ± 600 penghuni. Adanya indikasi kelebihan kapasitas daya tampung berdasarkan pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor. E.PS.01.10-31 tentang Pendataan Kembali Kapasitas Hunian Pada Lembaga Pemasarakatan/Rumah Tahanan/Cabang Rutan untuk Pemutakhiran Data.

Setiap kamar hunian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo memiliki luas kamar yang berbeda-beda. Blok B memiliki luas kamar hunian masing-masing seluas 5×10 m, Blok A seluas 5×5 m, dan Blok C masing-masing kamar seluas 2×3 m. Kapasitas kamar hunian dihitung berdasarkan luas kamar huni : $5,2 \text{ m}^2$.⁷⁵ Jadi, apabila luas kamar hunian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo seluas 50 m^2 dan dibagi $5,2 \text{ m}^2$, maka kapasitas kamar seharusnya ialah 9-10 orang penghuni. Sedangkan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo, tiap kamar dihuni oleh $\pm 15-25$ bahkan sampai ada yang dihuni oleh 30 orang penghuni.⁷⁶ (*Lihat Gambar 4.9*)

Kondisi ini menjadi kendala yang menghambat pemenuhan hak narapidana selama dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo. Karena selain rentan menimbulkan krisis yang terjadi di area hunian, kelebihan kapasitas daya tampung juga menekan

⁷⁵ Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor E. PS.01.10-31 tanggal 18 Mei 2005 tentang Pendataan Kembali Kapasitas Hunian Pada Lapas/Rutan/Cabang Rutan Untuk Pemutakhiran Data

⁷⁶ Data diperoleh dari bagian Registrasi Binadik. Pada tanggal 22 Juni 2022

penggunaan fasilitas yang ada. Menurut Bapak Arif Prihantoko, S.H. selaku kasubag Tata Usaha, beliau mengatakan bahwa kondisi ini mempengaruhi gangguan keamanan dan ketertiban didalam area hunian.

“Jadi, kondisi ini mau tidak mau pasti menimbulkan kendala juga. Kelebihan kapasitas ini membuat rentan terjadinya gangguan keamanan di area hunian warga binaan pemasyarakatan. Sejauh ini kendala yang kami alami meliputi gangguan skala rendah. Skala rendah artinya masih dapat kami tangani seperti contoh terjadinya perkelahian antar narapidana. Atau penyakit-penyakit menular yang memang rentan tertular dalam kondisi banyak penghuni seperti ini. Terus ya susah juga mengkondisikan narapidana yang sebanyak ini.”

Pernyataan ini selaras dengan apa yang dialami oleh Suyatno, salah satu narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo,

“Gak enaknya gitu. Karena banyak penghuninya. Kan pasti ada aja satu-dua yang saling musuhan atau ada masalah pribadi. Kadang sampai kelahi. Nggak cuma itu, yang paling kerasa itu pemakaian fasilitas yang ada. Kan jumlah orangnya banyak, fasilitasnya ya seadanya. Jadi harus bener-bener antri/gantian. Terus masalah penyakit kulit itu mudah menyebar. Susahnya itu kalau udah banyak banget penghuni kayak gini.”⁷⁷

Kondisi kelebihan daya tampung menjadi tantangan yang harus dilalui Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo dalam mengadaptasikan inovasi pelayanan masyarakat dan warga binaan yang aman dan nyaman. Pada dasarnya manusia hidup dengan bergantung pada 3 hal pokok yakni: sandang, pangan dan papan. Seperti yang

⁷⁷ Suyatno, diwawancara oleh Jinani Firdausiah, pada tanggal 23 Juni 2022

dikeluhkan oleh Aji, narapidana yang sudah menjalani masa hukuman penjara selama 9 bulan lamanya.

“Sebenarnya itu disini fasilitasnya bagus dan lengkap lah. Tetapi yaitu, kan disini orangnya banyak. Apa-apa itu harus bener-bener mengantri, terus kegiatan-kegiatan juga lahannya sempit. Kayak senam atau olahraga disini gantian perblok, soalnya gak muat. Kalau dibilang sih tidak nyaman. Penuh sesak, apalagi kalau sudah masuk kamar. Pengapnya terasa. Kamar itu ukurannya buat 15 orang-an lah tapi karena orangnya semakin banyak jadi 1 kamar terpaksa diisi 30-an gitu.”⁷⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh Didin Suherniawan, salah satu narapidana mengenai kondisi kelebihan kapasitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo

“Itu semenjak ada covid-covid, kami jadi was-was. Kan disini penghuninya banyak. Otomatis mudah gitu ada yang sakit terus tertular. Jangankan covid, ada yang sakit kulit saja mudah tertular kebanyakan penghuni lainnya. Semakin banyak orang, semakin susah kalau sudah sakit berbarengan. Tapi ya sudah mau bagaimana lagi, nurut saja sama yang ada disini.”⁷⁹

Selaku Kepala Bagian Keperawatan, Bapak Reky Arif Rahman, S.sos. menuturkan bahwa seringkali kesulitan menangani pencegahan penularan penyakit di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

“Kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan ini memberikan kendala terhadap kami selaku pegawai di bidang pelayanan kesehatan narapidana. Karena terkadang kita kewalahan dalam menangani narapidana yang sedang sakit. Belum lagi kurang memadainya alat medis darurat, obat-obatan dan juga tempat untuk melakukan pelayanan medis. Memang ada, tetapi

⁷⁸ Aji, Pangestu. Diwawancara oleh Jinani Firdausiah pada tanggal 23 Juni 2022.

⁷⁹ Didin, Suherniawan. Diwawancara Oleh Jinani Firdausiah, pada tanggal 23 Juni 2022

jumlahnya tidak setara dengan banyaknya penghuni yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Jadi tidak sesuai dengan kapasitasnya.”⁸⁰

Dari keterangan informan tersebut, pelayanan kesehatan tidak dapat diberikan secara maksimal. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah penghuni mengakibatkan rentannya penularan penyakit. Kendala ini tidak hanya dikeluhkan oleh bagian pelayanan kesehatan. Tetapi juga oleh salah seorang narapidana bernama Suyatno selaku subyek yang menerima langsung pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

“Ya, ngerasain kalau disini makin hari semakin bikin kamar sesak. Kamar itu juga jadi kumuh. Terus kamar mandi juga harus gantian lama, kadang barengan kalau mandi biar nggak lama nunggu.”⁸¹

Berdasarkan penuturan Suyatno, kendala yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo salah satunya berupa minimnya ruang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo mengalami keterbatasan ruang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan seperti senam bersama, jamaah sholat, dan atau pelaksanaan kegiatan pembinaan kepribadian. Sehingga kegiatan-kegiatan tersebut harus dilakukan secara bergantian dan dibagi menjadi beberapa sesi.

Dalam data Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo seharusnya hanya mampu menampung kurang lebih 265-300

⁸⁰Reky Arif Rahman. Wawancara dilakukan oleh Jinani Firdausiah , pada tanggal 25 Mei 2022.

⁸¹ Suyatno. Wawancara dilakukan oleh Jinani Firdausiah, pada tanggal 23 Juni 2022

penghuni. Sedangkan, saat ini terdapat ±622 orang warga binaan yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo. Jumlah ini tentu saja melebihi kapasitas daya tampung yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo.

Seperti yang dilampirkan Bapak Reky Arif Rahman, S.sos, selaku Kepala Bidang Keperawatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo.

“Kami memang merasakan kendala dengan adanya kondisi kelebihan kapasitas daya tampung di Lapas ini. Tapi memang hampir diseluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia bahkan mengalami kelebihan kapasitas daya tampung yang lebih parah daripada disini. Nah, disini, saya dibagian kesehatan terkendala dalam meng-handle kelayakan pelayanan kesehatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo. Karena penyakit itu tidak dapat diprediksi kapan datangnya belum lagi saat ada kondisi kelebihan kapasitas ini tentu akan beresiko menimbulkan penyebaran/penularan penyakit terhadap narapidana lain.”⁸²

Pernyataan ini juga didukung dengan adanya pernyataan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo, yakni Bapak Risman Somantri, S.H

“Secara umum, kelebihan kapasitas daya tampung memang menjadi kendala yang belum dapat diselesaikan. Tetapi, dengan adanya kendala ini kami terus berupaya menemukan inovasi untuk melaksanakan peningkatan kualitas layanan terhadap warga binaan. Sebagai contoh tadi, dalam bidang keperawatan kita terkendala dalam mengantisipasi menyebarnya penyakit menular dengan langsung menindak lanjuti warga binaan yang mengalami

⁸² Rahman, Reky Arif. Wawancara Oleh Jinani Firdausiah. Probolinggo 04 April 2022

indikasi kesehatan yang buruk. Upaya ini juga diiringi dengan penunangan fasilitas sarana-prasarana dimana kami mendirikan Poliklinik untuk ruang Unit Kesehatan bagi para warga binaan.”⁸³

Perspektif ini menjadi salah satu bukti empiris kendala yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo. Kendala kelebihan kapasitas daya tampung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo mempengaruhi kinerja dan penerapan sistem pemasyarakatan akibat banyaknya jumlah penghuni yang tidak sesuai dengan kapasitas.⁸⁴

Tabel 4.4
Temuan Hasil Penelitian

| No. | Fokus Penelitian | Hasil Temuan |
|-----|---|--|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo | Implementasi pemenuhan hak narapidana selama dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo masih belum terlaksana dengan maksimal. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo memiliki inovasi layanan, penunangan sarana-prasarana dan penguatan program kerja terhadap sistem pemasyarakatan. Komitmen ini dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan lembaga pemasyarakatan yang mampu menjalankan pelayanan sesuai standar HAM dari kementerian hukum dan HAM. Namun upaya ini tidak berjalanimbang/terkendala dengan |

⁸³ Risman, Somantri. Wawancara Oleh Jinani Firdausiah. Probolinggo, 05 April 2022

⁸⁴ Febriana, Putri Kusuma, “Implikasi Hak-hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan”, *Recidive*, Vol 2 No. 2, Mei-Agustus 2013.

| | | |
|----|--|---|
| | | adanya kelebihan kapasitas daya tampung. Sehingga pelayanan tidak dapat berjalan dengan maksimal |
| 2. | Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan pemenuhan hak narapidana selama dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo | Kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo dalam mengimplementasikan sistem pemasyarakatan serta melaksanakan pemenuhan hak terhadap narapidana ialah dengan adanya kondisi kelebihan kapasitas daya tampung yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo. Kendala tersebut meliputi minimnya ruang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pelayanan kesehatan dan pengamanan ketertiban tidak berjalan maksimal, fasilitas sarana-prasarana mengalami overload dan kondisi hunian (kamar sel) yang dalam kategori tidak layak, kumuh dan pengap. Hal ini menjadi kendala krusial yang menghambat pemenuhan hak narapidana selama dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo. |

C. Pembahasan dan Hasil Temuan

Berdasarkan observasi, wawancara dan pengumpulan dokumentasi pada penelitian ini. Data-data yang diperoleh selanjutnya akan disajikan dalam pembahasan dan temuan ini. Pembahasan dan hasil temuan ini merupakan bentuk dari sebuah pokok pemikiran pernyataan dan metode penelitian serta kajian teoritis pada pembahasan yang sebelumnya. Konteks ini dibahas oleh peneliti berdasarkan dengan temuan-temuan yang telah ditemukan oleh

peneliti dalam studi lapang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo.

Temuan ini juga didasarkan atas fokus penelitian yang telah peneliti fokuskan berkaitan dengan **Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo)**. Adapun pembahasan temuan dari penelitian ini sebagai berikut:

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, implementasi pemenuhan hak narapidana berdasarkan yang telah tercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 10 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo telah terpenuhi namun belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. Namun upaya pemenuhan hak didukung dengan adanya berbagai inovasi layanan serta evaluasi kinerja pegawai yang progresif. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan sebagai unit pelaksana teknis yang telah melaksanakan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia pada tahun 2021 lalu oleh Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia. (*Lihat Gambar 4.8*)

Berdasarkan temuan fakta lapangan yang peneliti temukan, terdapat hambatan yang disebabkan oleh kelebihan kapasitas daya tampung. Sehingga kondisi ini mempengaruhi pelayanan, pelaksanaan kegiatan, kualitas daripada fasilitas sarana-prasarana serta efektivitas sistem pemasyarakatan yang ada.

Kendala-kendala yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo berupa;

1. Ruang terbatas untuk melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap narapidana,
2. Pelayanan kesehatan dan penertiban keamanan yang tidak dapat berjalan maksimal. Jumlah penghuni yang banyak mengakibatkan rentan terjadinya penularan penyakit.
3. Penertiban keamanan juga dapat terhambat dengan banyaknya jumlah penghuni. Petugas jaga/penggeledah harus melaksanakan inspeksi dalam waktu yang benar-benar singkat dan cepat. Hal ini dikarenakan kemungkinan adanya kecurangan yang dilakukan oleh narapidana.
4. Fasilitas sarana-prasarana yang ada tidak dapat memadai jumlah penghuni. Hal ini berdampak pada penggunaan fasilitas dalam jumlah besar sehingga rentan rusak/memerlukan pemeliharaan fasilitas secara berkala.
5. Kondisi hunian/kamar sel tidak sesuai dengan kapasitas sehingga nampak kumuh dan kurang sirkulasi udara. Kondisi ini mempengaruhi kesehatan serta kebersihan lingkungan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Permasalahan kelebihan kapasitas hunian akan terus menjadi problematika yang dialami oleh sebagian lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Kondisi ini menjadi tantangan penuh bagi suatu lembaga pemasyarakatan dalam terus mengupayakan implementasi pemenuhan hak terhadap narapidana. Seperti halnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Probolinggo yang berupaya meningkatkan standar pelayanan publik dengan melalui pelaksanaan komponen manajemen perubahan, penataan tata laksanakan, sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik.

Oleh karena itu, kelayakan hunian seharusnya menjadi hal pokok yang dapat mempengaruhi kualitas daripada sistem pemasyarakatan yang diberlakukan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo juga kembali menuturkan bahwa

“Saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo memang sedang mengalami kelebihan kapasitas daya tampung. Tapi kami selaku penggerak sistem pemasyarakatan terus berupaya menekan kendala yang kemungkinan terjadi akibat adanya kondisi kelebihan kapasitas daya tampung ini. Sewaktu-waktu kami melakukan sortir narapidana dengan memindahkannya ke lembaga pemasyarakatan lain dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Selain itu juga ada program remisi dan asimilasi yang setidaknya bisa membantu mengurangi penumpukan jumlah penghuni disini. Tetapi disamping itu kami terus berupaya memaksimalkan dan mengembn sistem pemasyarakatan yang baik hingga menjadikan kendala ini bukan lagi penghalang untuk kami dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang integratif dan terpadu.”⁸⁵

Dalam temuan ini, penulis menemukan bahwa dalam aturan perundang-undangan tidak tercantum secara khusus penanganan terhadap pengelolaan hunian lembaga pemasyarakatan yang layak. Bahkan dalam aturan Undang-undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan, tidak menyebutkan bahwa kelayakan hunian menjadi hak yang seharusnya secara krusial diperoleh oleh narapidana. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sangat

⁸⁵ Risman Somantri. Wawancara Oleh Jinani Firdausiah, Pada Tanggal 23 April 2022.

bergantung terhadap kebijakan aturan serta perundang-undangan yang secara sistematis dapat membantu mengevaluasi kelayakan hunian di lembaga pemasyarakatan.

Risman Somantri selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Probolinggo turut angkat bicara terkait problematika overkapasitas ini.

“Kita ini lembaga struktural yang semua sistem dan berjalannya suatu lembaga ini terikat dalam aturan. Kelebihan kapasitas ini dari tahun ke tahun selalu menjadi kendala yang kami alami. Meskipun lapas probolinggo dalam kategori overkapasitas yang rendah tidak menutup kemungkinan juga menghambat pelayanan yang kami berikan. Tapi ya gimana *mbak*, mau mengurangi napi dengan dipindahkan ke lapas lain, lapas lain juga penuh. Ya itu solusinya cuma sembari dibarengi dengan pengurangan jumlah napi melalui remisi dan asimilasi, kami harus terus menunjang pelayanan dengan fasilitas disini.”⁸⁶

Risman Somantri menegaskan bahwa apabila jumlah narapidana semakin bertambah, maka kondisi tersebut akan menimbulkan krisis di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemungkinan adanya kerusuhan, bentrokan maupun pemberontakan bisa sewaktu-waktu terjadi. Alasannya tidak lain karena kondisi *overkapasitas* akan meningkatkan resiko menurunnya pengawasan serta pengendalian terhadap ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan.

⁸⁶ Risman, Somantri. Wawancara dilakukan oleh Jinani Firdausiah pada tanggal 23 Mei 2022

Fenomena kelebihan kapasitas daya tampung didalam lembaga pemasyarakatan akan terus menjadi kendala yang tidak berkesudahan. Dengan begitu adanya penelitian ini untuk mengkaji, menganalisis serta memberikan wawasan baru terkait upaya implementasi pemenuhan hak dan berjalannya sistem pemasyarakatan yang harus tetap dilaksanakan. Meskipun dilatar belakangi oleh adanya kelebihan kapasitas daya tampung.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan hasil penelitian yang telah didapatkan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo telah memberikan pemenuhan hak narapidana sesuai dengan aturan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Upaya tersebut diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan pembinaan serta pembimbingan. Bentuk pembinaannya berupa kerohanian, pembinaan kegiatan sosial, penyuluhan atau seminar kesehatan, dan juga bimbingan kerja. Disamping itu, pembinaan ini dilaksanakan dengan cara memberikan inovasi pelayanan, penunjangan sarana-prasarana serta pengembangan fasilitas yang ada agar lebih maksimal. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo menjalankan sistem pemasyarakatan dengan cara; pelaksanaan manajemen perubahan, penataan tata laksanaan, sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik.
2. Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo ialah adanya kondisi kelebihan kapasitas daya tampung. Kondisi ini menghambat pengimplementasian hak narapidana. Dampak yang

diakibatkan oleh kelebihan kapasitas daya tampung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo berupa, minimnya ruang untuk pengadaan kegiatan serentak bersama, bertumpuknya jumlah narapidana dalam kamar hunian, lingkungan pemasyarakatan yang kumuh dan mudah terjadinya penularan penyakit sesama narapidana dan juga menurunnya kelayakan fasilitas saran-prasarana yang digunakan dalam jumlah yang banyak (*overload*). Kelayakan hunian menjadi urgensi penting dalam menjalankan pelayanan serta sistem pemasyarakatan progresif. Diperlukan adanya keseimbangan antara layanan yang dijalankan oleh suatu lembaga pemasyarakatan dengan aturan perundang-undangan yang menjamin terlaksananya sistem pemasyarakatan. Kendala ini menjadi faktor penghambat bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo dalam mengimplementasikan pemenuhan hak.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang sudah terlaksana terdapat beberapa saran dari peneliti;

1. Bagi Pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, agar dapat menghadapi kondisi sosial dan kendala yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan hendaknya perlu melakukan evaluasi peraturan pemasyarakatan.. Kondisi ini bergantung terhadap kebijakan pemerintah untuk meregulasi aturan perundang-undangan yang ada. Regulasi itu

bertujuan untuk mewujudkan kelayakan hunian dan sesuai kapasitas sebagai salah satu pemenuhan hak narapidana. Dan juga diharapkan regulasi ini dapat memberikan ketentuan yang tetap terhadap kapasitas huni di lembaga pemasyarakatan.

2. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo kondisi kelebihan kapasitas daya tampung hendaknya menjadi evaluasi sistem pemasyarakatan. kondisi ini harus dibersamai dengan sistem pemasyarakatan yang mumpuni. Tidak hanya meningkatkan kualitas dan kuantitas dari sistem pemasyarakatan, diharapkan lembaga pemasyarakatan dapat terus meningkatkan penunjang fasilitas sarana-prasarana yang ada agar memadai untuk digunakan dalam skala yang besar.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, 2005.
- Djamal, M. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djamali, Abdoel R, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada,1993.
- Fuady, Munir, Laura, Sylvia, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta:PT Kharisma Putra Pratama, 2015.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta; PT. Rineka Cipta, Cet.4, 2010
- Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta:1995, Percetakan Karya Unipress.
- Hermawan, Asep. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.Cholid Narbuko dkk.2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Miles Dan Hubberman. *Analisis Data Kualitatif*: Buku Sumber tentang Metode Metode Baru. Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT Rineka Cipta; 2002
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif–Kualitatif* Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010
- Muslich, Wardi. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, Cet. III, 2016.
- Nawawie Arief, Barda. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta:2009,
- Purnomo, Bambang. *“Hukum Pidana”* Cetakan I. Jakarta: Bina Aksara

- Poernomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Penerbit Liberty
- Priyatno, Dwi. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Prodjodikoro, Widjono. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung:PT. Refika Aditama, Cet.6, 2014.
- Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman*, Bandung:Rumah Pengayoma Sukamiskin, 1963.
- Setiady, Tolib. *Pokok-pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, Bandung, Alfabeta:2010.
- Shihab, Quraish. *Al-Qur'an dan Maknanya*, Jakarta:Lentera Hati, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Tim Penyusun Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang:PT Nusantara Persada Utama, 2017.

B. Jurnal & Skripsi

- Dian, Selly. “Dampak Kelebihan Kapasitas Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekan Baru Dikaitkan dengan Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.OT.01.03 Tahun 2011” JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume III No. 2, 2016.
- Febriana, Putri Kusuma, “Implikasi Hak-hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan” , Recidive, Vol 2 No. 2, Mei-Agustus 2013.

- Gustia, Dedet. Skripsi. *“Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan. Klas IIA Padang”*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang. 2018.
- Indah, Nur. 3301413053. Skripsi. *Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Masa Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang*. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 2020.
- Irawati, Diyah. 1998. *Pelaksanaan Hak Asasi Manusia dalam Pembinaan Narapidana Studi di Lembaga-Lembaga Pemasyarakatan se-Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah..* Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Pinasthika, Daud. (090510080). Skripsi. *Pemenuhan Hak-Hak Narapidana selama menjalani Masa Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta”* Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2013.
- Rahim, Arif. 271410009. Skripsi. *“Penerapan Pasal 1 ayat (1) Huruf J Undang-undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo.”* Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, 2016.
- Rahman, Fahrur. 01601025. Skripsi. *“Pemenuhan Hak Narapidana Memperoleh Pelatihan Kerja Dan Upah Atas Pekerjaan Yang Layak Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ambon.”* Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Ambon. 2021
- Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman*, Bandung: Rumah Pengayoman Sukamiskin, 1963.
- Sandra, Vanessa. 130511347, *“Pengaruh Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kinerja Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Sleman, Yogyakarta.”* Jurnal Hukum Fakultas Ilmu Hukum. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. 2016.

Soeharno, *“Benturan Antara Hukum Pidana Islam Dengan Hak-hak Sipil Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” Lex Crimen Vol.I/No. 2, April-Juni, 2012.*

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kementerian Hukum dan HAM. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.

Kementerian Hukum dan HAM. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Nomor PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 28 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-499.PK.02.03.01 tahun 2015 tentang Standar Evaluasi Hunian Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara.

Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja dilingkungan Departemen dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.PS.01.10-31 tanggal 18 Mei 2005 tentang Pendataan Kembali Kapasitas Hunian Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Cabang Rutan untuk pemutakhiran data kapasitas, *mengacu Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tanggal 23 Oktober 1995 tentang Penentuan Daya Muat atau Kapasitas*

D. Website

Fransiska N. Eleanora, “*Perkembangan dan Pelaksanaan Pidana di Indonesia*” Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta, diakses dari website

<https://fh.uajy.ac.id/wp-content/uploads/2012/04/Penjara-novita-UMT-jakarta.pdf>, pada tanggal 22 April 2022, Pukul 20:47

Galih Ismoyo Yantho, “*Mengenal Lembaga Pemasyarakatan*”, Diakses dari

[https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-](https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pemasyarakatan/)

[pemasyarakatan/](https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pemasyarakatan/) Diakses pada tanggal 06 Oktober 2021, Pukul 07:21

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan,

“*Restorative Justice, Solusi Over Kapasitas Lapas Rutan*” diakses dari

<https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4443-restorativejustice-solusi-over-kapasitas-lapas-rutan>, diakses pada tanggal 27 September 2021, Pukul 20:53

Mo’u, Dahlia. Hak Asasi Manusia Dalam Islam. diakses dari website

<https://media.neliti.com/media/publications/240340-hak-asasi-manusia-ham-dalam-islam-c8066bfe.pdf> pada tanggal 16 April 2022, Pukul 13:12 WIB

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, “*Hak dan Kewajiban Narapidana*”, diakses dari website <https://ppid.ditjenpas.go.id/hak-dan-kewajiban-narapidana/> Pada tanggal 23 Mei 2022, Pukul 20:40.

Sistem Database Pemasyarakatan Publik, Diakses dari

<http://sdppublik.ditjenpas.go.id/>, Diakses pada tanggal 15 Oktober 2021, Pada pukul 12:47

Wulandari, Sri. *“Fungsi Sistem Pemasyarakatan dalam Merehabilitasi dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan”*, diakses dari website

<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/155/213> diakses pada tanggal 08 April 2022, pukul 20:09 WIB.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 2

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jinani Firdausiah
NIM : S20184063
Prodi/Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Hj Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo)” adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali ada kutipan- kutipan yang dirujuk dan dicantumkan dalam pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini terbukti plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 02 September 2022

Saya yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
10000
5F9AJX917723127

Jinani Firdausiah

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

A. PEDOMAN OBSERVASI

1. Letak geografis dan keadaan lokasi penelitian yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo.
2. Keadaan sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo.
3. Kegiatan yang bertujuan untuk menjalankan pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo

B. PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo
2. Letak geografis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo
3. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo
4. Jumlah warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo
5. Jumlah pegawai dan jabatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo
6. Jumlah sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo
7. Dokumentasi piagam penghargaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo
8. Dokumentasi tentang implementasi pemenuhan hak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo.

C. PEDOMAN INTERVIEW/WAWANCARA

Tabel 3.2
Pedoman Interview

| NO | INFORMAN | PERTANYAAN |
|----|--|--|
| 1 | Kepala Lembaga Masyarakat Kelas IIB Probolinggo | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana wujud implementasi pemenuhan hak narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat Kelas IIB Probolinggo? 2. Bagaimana Lembaga Masyarakat Kelas IIB Probolinggo menjembatani sanksi hukuman dan bentuk pembinaan di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Probolinggo? 3. Apa kendala yang dialami oleh Lembaga Masyarakat Kelas IIB Probolinggo dalam mengimplementasikan pemenuhan hak terhadap narapidana? 4. Apa faktor penyebab terjadinya kelebihan kapasitas daya tampung di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Probolinggo? 5. Bagaimana dampak kelebihan kapasitas daya tampung di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Probolinggo? 6. Mengapa kondisi hunian layak menjadi faktor penting dalam upaya menjalankan sistem masyarakat di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Probolinggo? 7. Apa faktor pendukung di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Probolinggo dalam menjalankan pembinaan terhadap warga binaan masyarakat? 8. Apakah bentuk upaya yang dilakukan Lembaga Masyarakat Kelas IIB Probolinggo dalam menghadapi kendala yang ada? |
| 2 | Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bagian Bimbingan Anak Didik, Kepala Sub. Bagian Registrasi, Kepala Bagian Keperawatan dan Kesehatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk upaya yang dilakukan oleh masing-masing bagian untuk meningkatkan pelayanan terhadap warga binaan maupun masyarakat? 2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam upaya melaksanakan tupoksi masing-masing bagian? 3. Bagaimana pengaruh kelebihan kapasitas daya tampung terhadap kinerja pegawai di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Probolinggo? 4. Bagaimana upaya yang dilakukan Lembaga Masyarakat Kelas IIB Probolinggo dalam |









| | | |
|---|------------|---|
| | | <p>menghadapi kendala yang ada?</p> <p>5. Bagaimana bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo?</p> |
| 3 | Narapidana | <p>1. Apakah pelayanan terhadap narapidana sudah dijalankan dengan baik oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo?</p> <p>2. Apakah bagi anda kelebihan kapasitas daya tampung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo dapat anda rasakan sebagai ketidaknyamanan?</p> <p>3. Problematika apa saja yang diakibatkan oleh banyaknya penghuni di kamar huniann Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo?</p> <p>4. Bagaimana bentuk pelayanan yang telah diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo?</p> |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK NARAPIDANA SELAMA DALAM
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 1995

(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Probolinggo)

| No | Hari/Tanggal | Deskripsi Kegiatan | Informan | TTD |
|----|---------------|-----------------------------|----------------------------------|---|
| 1. | 30 Maret 2022 | Penyerahan Surat Penelitian | ARIF PRIHANTOKO, SH. |  |
| 2. | 04 April 2022 | Penelitian Wawancara | GATOT AFANDIE, SH. |  |
| 3. | 04 April 2022 | Penelitian Wawancara | YESIE ANANTASARI, SH. |  |
| 4. | 04 April 2022 | Penelitian Wawancara | REKY ARIF RAHMAN, S.Sos. |  |
| 5. | 05 April 2022 | Penelitian Wawancara | ARIF PRIHANTOKO, SH. |  |
| 6. | 23 Mei 2022 | Penelitian Wawancara | RISMAN SOMANTRI, Amd IP, SH, MH. |  |
| 7. | 23 Mei 2022 | Pengambilan Data | FATIMA ASZEHRA |  |
| 8. | 23 Mei 2022 | Pengambilan Data | NIKO FIRMANSYAH |  |

Probolinggo, 23 Mei 2022

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II
B Probolinggo


RISMAN SOMANTRI, Amd IP, SH, MH.

Lampiran 4

SURAT IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550
Faks. (0331) 427005, e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-1089/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 03/ 2022 30 Maret 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : **Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham
Jawa Timur**

Di-
Surabaya

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Jinani Firdausiah

Nim : S20184063

Semester : VIII (Delapan)

Jurusan/Prodi : Syari'ah/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **"IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK NARAPIDANA SELAMA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995" (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Probolinggo)**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya
Telepon : 031-5340707 Faksimili : 031-5345496
Laman: <http://jatim.kemenkumham.go.id> surel: tukkanwiljatim@gmail.com

Nomor : W.15-UM.01.01-1422
Sifat : Biasa
Hal : Izin Penelitian secara Daring

4 April 2022

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
di tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor : B-1089/Un.22/4.a/PP.00.9/03/2022 tanggal 30 Maret 2022 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini di sampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui/tidak keberatan untuk menerima mahasiswa atas nama :

Nama : Jinani Firdausiah
NIM : S20184063
Program Studi : Syari'ah/Hukum Pidana Islam

untuk melaksanakan Penelitian secara Daring pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo, dengan catatan yang bersangkutan menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Indah Rahayuningsih
NIP 196410221988032001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan;
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo;
4. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PROBOLINGGO
Jl. Trunojoyo No 1 Kota probolinggo Tlp /Fax 0335 421563
Email : lapasprobolinggo@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W15.PAS.PAS.18.UM.01.01- 1871

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RISMAN SOMANTRI, Amd.IP, SH, MH.
NIP. : 19750623 199703 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina IV/a
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : JINANI FIRDAUSIAH
NIM. : S20184063
Program Studi : Syari'ah/Hukum Pidana Islam

Telah melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo, untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK NARAPIDANA SELAMA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995" (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



DOKUMENTASI




Dokumentasi bersama narasumber



Dokumentasi bersama narasumber




Dokumentasi Fasilitas Wartelsuspas yang berada di area Pojok Sakera



Dokumentasi Spot Fasilitas pada Pojok Sakera



**Dokumentasi Ruang Tunggu pengunjung/keluarga
warga binaan pemasyarakatan**



Dokumentasi kegiatan shalat berjama'ah Dhuha



Dokumentasi kegiatan seminar penyuluhan kesehatan, higienisasi dapur



Dokumentasi penghargaan yang diperoleh oleh Lapas Kelas IIB Probolinggo



Dokumentasi kondisi dapur umum Lapas Kelas IIB Probolinggo



Dokumentasi kondisi kamar hunian B3

Lampiran 6




Gambar 4.4, Pelaksanaan kegiatan ceramah agama Untuk warga binaan pemasyarakatan beragama Islam



Gambar 4.5: Kegiatan bimbingan kerja Lukis Bakar 3D Warga binaan pemasyarakata



Gambar.4.7: Razia/Inspeksi dadakan guna mengantisipasi Adanya gangguan ketertiban dan keamanan



Gambar 4.6: Panduan Layanan Sitina Lapas Kelas IIB Probolinggo



Gambar 4.8: Penghargaan dari Kementerian Hukum dan Ham Wilayah Jawa Timur



Gambar 4.9: Kondisi Kamar Hunian A2



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R